

RENCANA STRATEGIS

DINAS PRKPP KABUPATEN LEBAK

2025-2029



disperkimtan.lebakkab.go.id

Jl. Siliwangi, Muara Cijung Tim., Kec. Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Banten 42314

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN KABUPATEN LEBAK

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (PRKPP) Kabupaten Lebak Tahun 2025-2029 dapat disusun dengan baik.

Renstra ini merupakan dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, serta program pembangunan di bidang perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Dokumen Renstra ini diharapkan menjadi pedoman sekaligus instrumen pengendalian dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Lebak. Melalui Renstra ini, diharapkan dapat terwujudnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan pelayanan publik yang berkualitas dalam penyediaan hunian layak dan layanan pertanahan guna mendukung pemerataan layanan dasar serta pembangunan yang tertib dan sesuai tata ruang.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, masukan, serta kontribusi dalam penyusunan dokumen ini, baik dari unsur pemerintah daerah, lembaga legislatif, serta masyarakat. Semoga Renstra Dinas PRKPP dapat menjadi pedoman yang efektif dalam mewujudkan pembangunan perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan di Kabupaten Lebak selama periode tahun 2025–2029.

Akhir kata, besar harapan kami semoga dokumen ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan serta menjadi pijakan dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur hunian, permukiman, dan penataan pertanahan yang mendukung pencapaian visi pembangunan daerah Lebak Ruhay.


Rangkasbitung, September 2025

Kepala Dinas PRKPP Kabupaten Lebak



LINGGA SEGARA, S.STP., M.Si

NIP. 198310012002121001



DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
 BAB I PENDAHULUAN	 I.1
1.1 Latar Belakang	I.1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	I.2
1.3 Maksud dan Tujuan	I.10
1.4 Sistematika Penulisan	I.11
 BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	 II.1
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	II.1
2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah	II.1
2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	II.4
2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	II.10
2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan	II.19
2.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan	II.20
2.1.6 Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah	II.22
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	II.23
2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	II.23
2.2.2 Telaahan Terhadap Kebijakan Pembangunan Nasional dan Provinsi	II.25
2.2.3 Telaahan Terhadap Renstra K/L dan Dinas PRKPP Provinsi Banten	II.31

2.2.4 Telaahan Terhadap RTRW dan KLHS	II.35
2.2.5 Telaahan Terhadap RPJMD Kabupaten Lebak Tahun 2025-2029	II.38
2.2.6 Isu Strategis	II.43
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH	
KEBIJAKAN	III.1
3.1 Tujuan dan Sasaran	III.1
3.2 Strategi dan Arah Kebijakan	III.2
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA	
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	IV.1
4.1 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah	IV.1
4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan	IV.8
BAB V PENUTUP	V.1
LAMPIRAN	vii

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Dinas PRKPP Kabupaten Lebak	II.4
Tabel 2.2 SDM Dinas PRKPP Kabupaten Lebak Berstatus ASN Berdasarkan Golongan	II.5
Tabel 2.3 SDM Dinas PRKPP Kabupaten Lebak Berstatus ASN Berdasarkan Tingkat Pendidikan	II.6
Tabel 2.4 SDM Dinas PRKPP Kabupaten Lebak Berstatus Non-ASN Berdasarkan Tingkat Pendidikan	II.7
Tabel 2.5 Data Sarana dan Prasarana Dinas PRKPP Kabupaten Lebak.....	II.8
Tabel 2.6 Mitra Dinas PRKPP Kabupaten Lebak dalam Pemberian Pelayanan	II.21
Tabel 2.7 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Dinas PRKPP Kabupaten Lebak	II.24
Tabel 2.8 Sasaran Utama Pembangunan Nasional Tahun 2025-2029 pada Asta Cita ke-3,6, dan 8	II.28
Tabel 2.9 Isu Strategis Daerah Berdasarkan Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan di Kabupaten Lebak	II.45
Tabel 3.1 Strategi dan Arah Kebijakan Dinas PRKPP Kabupaten Lebak Tahun 2025-2029	III.4
Tabel 3.2 Penyelarasan Arah Kebijakan Dinas PRKPP Kabupaten Lebak Tahun 2025-2029	III.7
Tabel 3.3 Pentahapan Renstra Dinas PRKPP Kabupaten Lebak Tahun 2025-2029	III.10
Tabel 4.1 Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	IV.7

Tabel 4.2 Indikator Kinerja Utama Dinas PRKPP Kabupaten Lebak

Tahun 2025-2030 IV.10

Tabel 4.3 Indikator Kinerja Kunci Dinas PRKPP Kabupaten Lebak

Tahun 2025-2030 IV.11


DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas PRKPP Kabupaten Lebak	II.3
Gambar 2.2 Visi Misi Presiden	II.28
Gambar 2.3 Arah Pembangunan Kewilayahan Provinsi Banten	II.30



RENCANA STRATEGIS DINAS PRKPP KABUPATEN LEBAK



Bab 1

PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kabupaten Lebak merupakan daerah terluas di Provinsi Banten dan ketiga di Pulau Jawa dengan luas wilayah ±331.264 Ha yang terdiri dari 28 kecamatan dan didominasi oleh wilayah perdesaan. Sebagai kabupaten dengan karakter geografis beragam mulai dari pesisir pantai selatan, dataran rendah, hingga pegunungan, Kabupaten Lebak memiliki kekayaan sumber daya alam sekaligus tantangan dalam pemerataan pembangunan. Jumlah penduduk yang terus bertambah dari tahun ke tahun mendorong meningkatnya kebutuhan pelayanan dasar, infrastruktur, serta pengelolaan ruang yang lebih optimal.

Dalam konteks pembangunan daerah, Kabupaten Lebak dihadapkan pada sejumlah isu strategis, antara lain kesenjangan kualitas infrastruktur antar wilayah, tingginya angka kemiskinan relatif, keterbatasan akses layanan dasar, kerentanan terhadap bencana alam seperti banjir, longsor, dan tsunami, serta keterbatasan kapasitas fiskal daerah. Selain itu, perubahan sosial, ekonomi, dan lingkungan seperti pertumbuhan penduduk dan perubahan iklim juga menuntut respon perencanaan yang lebih adaptif dan integratif. Pertumbuhan wilayah perkotaan, migrasi penduduk, dan perubahan pola pemanfaatan lahan turut memberi tekanan terhadap penyediaan hunian layak dan pengelolaan kawasan permukiman.

Pada sektor perumahan dan kawasan permukiman, tantangan yang dihadapi meliputi tingginya *backlog* perumahan, keberadaan rumah tidak layak huni (RTLH) yang tersebar di berbagai kecamatan, kawasan permukiman kumuh baik di perkotaan maupun perdesaan, serta belum optimalnya penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU). Di

sisi pertanahan, permasalahan tumpang tindih kepemilikan lahan, keterbatasan lahan untuk pengembangan permukiman baru, dan belum meratanya kepastian hukum hak atas tanah menjadi faktor yang perlu diantisipasi. Meskipun demikian, Kabupaten Lebak memiliki potensi besar untuk pengembangan perumahan dan kawasan permukiman yang berkelanjutan. Potensi tersebut antara lain ketersediaan lahan di beberapa wilayah strategis, dukungan kebijakan Nasional dan provinsi dalam percepatan pembangunan perumahan, serta peluang kemitraan dengan sektor swasta dan lembaga pembiayaan. Potensi ini, bila dikelola secara tepat, dapat menjadi pengungkit dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (PRKPP) Kabupaten Lebak Tahun 2025-2029 merupakan langkah strategis untuk menjawab berbagai permasalahan dan memanfaatkan potensi yang ada. Renstra ini disusun dengan mengacu pada visi Pemerintah Kabupaten Lebak dalam RPJMD Kabupaten Lebak Tahun 2025-2029, yaitu Mewujudkan Kabupaten Lebak yang RUHAY (Rukun, Unggul, Hegar, Aman, dan Yakin), serta selaras dengan RPJMN 2025-2029, kebijakan sektoral Kementerian PKP dan Kementerian ATR/BPN serta target *Sustainable Development Goals* (SDGs). Melalui dokumen ini diharapkan mampu menjadi instrumen perencanaan yang menjamin kesinambungan pembangunan, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya, dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat di bidang perumahan, permukiman, dan pertanahan selama 5 (lima) tahun ke depan.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dokumen Renstra Dinas PRKPP Kabupaten Lebak Tahun 2025-2029 disusun dengan mempertimbangkan beberapa dasar hukum terkait

perencanaan pembangunan daerah. Selain itu, dokumen ini juga disusun dengan mengacu pada beberapa kebijakan pembangunan terkait penyelenggaraan urusan pemerintahan perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan. Berikut ini dasar hukum yang menjadi landasan penyusunan Renstra Dinas PRKPP Kabupaten Lebak Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

- 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
 8. Undang-Undang Nomor 115 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lebak di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 301, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7052);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
15. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
16. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2024 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik;

17. Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/PRT/M/2016 Tahun 2016 tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 172);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 785);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
22. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2020 tentang Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 511);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

24. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 596);
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
26. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
27. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 102);
28. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 109);
29. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 112);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 5 Tahun 2005 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2005 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20055);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2016 Nomor 8,

- Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20168), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20245);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20185);
 33. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 3 Tahun 2022 Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20223);
 34. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lebak Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2023 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20237);
 35. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2023 Nomor 8);
 36. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20248);
 37. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2025

- Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20254);
38. Peraturan Bupati Lebak Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2017 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lebak Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Lebak Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2018 Nomor 14);
39. Peraturan Bupati Lebak Nomor 33 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman kepada Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2018 Nomor 33);
40. Peraturan Bupati Lebak Nomor 71 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ((Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2018 Nomor 71);
41. Peraturan Bupati Lebak Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa Kabupaten Lebak (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2019 Nomor 16) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Lebak Nomor 90 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 16 tahun 2019 tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa Kabupaten Lebak (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2022 Nomor 90);
42. Peraturan Bupati Lebak Nomor 10 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah Korban Bencana yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2022 Nomor 10);

43. Peraturan Bupati Lebak Nomor 28 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Lebak (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2023 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lebak Nomor 48 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lebak Nomor 28 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Lebak (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2024 Nomor 48);
44. Peraturan Bupati Lebak Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Rumah Swadaya yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2024 Nomor 5);
45. Peraturan Bupati Lebak Nomor 65 Tahun 2024 tentang Pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2024 Nomor 65);
46. Keputusan Bupati Lebak Nomor 648/Kep.284-DPRKPP/2024 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (PRKPP) Kabupaten Lebak Tahun 2025-2029 adalah untuk menyediakan dokumen perencanaan lima tahunan yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dinas, serta sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan. Renstra ini berfungsi untuk menjamin keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergi antar program pembangunan bidang perumahan, permukiman, dan pertanahan, baik di tingkat

daerah maupun Nasional. Adapun tujuan penyusunannya dapat dijabarkan dalam beberapa perspektif sebagai berikut:

1. Menyelaraskan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan Dinas PRKPP Kabupaten Lebak dengan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lebak Tahun 2025-2029;
2. Menyusun tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan pembangunan yang akan dicapai selama periode 2025-2029 secara terencana, terarah, dan terukur serta memberikan arah dan pedoman bagi seluruh jajaran Dinas PRKPP Kabupaten Lebak dalam menyusun program, kegiatan, dan anggaran sesuai dengan prioritas pembangunan daerah;
3. Menetapkan target dan indikator kinerja yang digunakan sebagai standar dalam melakukan evaluasi kinerja Dinas PRKPP Kabupaten Lebak;
4. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sektor perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan; dan
5. Mewujudkan keterpaduan antara perencanaan daerah dengan perencanaan Nasional, serta mendukung pencapaian target pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs).

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Renstra Dinas PRKPP Kabupaten Lebak Tahun 2025-2029 berisikan 5 (lima) bab yang disusun dengan sistematika penyajian dan garis besar sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Secara umum bab pendahuluan berisi tentang latar belakang penyusunan dokumen, peraturan perundang-undangan yang menjadi

landasan hukum penyusunan dokumen, maksud dan tujuan disusunnya dokumen, serta sistematika dalam penyajian dokumen Renstra Dinas PRKPP Kabupaten Lebak Tahun 2025-2029.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini menjabarkan tugas, fungsi dan struktur organisasi Dinas PRKPP Kabupaten Lebak serta sumber daya yang terdiri dari sumber daya manusia dan aset/modal yang dimiliki untuk menunjang kinerja perangkat daerah. Dalam bab ini juga diuraikan capaian indikator kinerja dan realisasi anggaran, serta kendala, peluang, dan tantangan pelayanan Dinas PRKPP Kabupaten Lebak. Lalu sedikit diulas juga mengenai adanya dukungan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Lebak dalam pencapaian kinerja perangkat daerah. Dan yang tak kalah penting ialah adanya penentuan isu-isu strategis pada urusan perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini berisi tujuan dan sasaran yang disertai rumusan strategi dan arah kebijakan jangka menengah Dinas PRKPP Kabupaten Lebak yang disusun berdasarkan isu-isu strategis.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini menggambarkan rencana program beserta indikator kinerja program dan pendanaan indikatif selama periode tahun 2025-2029. Selanjutnya rencana program dijabarkan ke dalam rencana kegiatan dan sub kegiatan sesuai strategi dan kebijakan jangka menengah Dinas PRKPP Kabupaten Lebak. Selain itu, bab ini turut membahas program prioritas beserta indikator kinerja utama (IKU) hingga indikator kinerja kunci (IKK) pada Dinas PRKPP Kabupaten Lebak yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Lebak dan akan dicapai perangkat daerah selama periode tahun 2025-2029.

BAB V PENUTUP

Dokumen ini ditutup dengan penjelasan kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, hingga upaya pengendalian dan evaluasi yang dilakukan Dinas PRKPP Kabupaten Lebak terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan pada urusan perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan.



RENCANA STRATEGIS DINAS PRKPP KABUPATEN LEBAK



Bab 2

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

BAB II**GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH****2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah**

Ruang lingkup layanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahanan (PRKPP) Kabupaten Lebak mencakup uraian peran, tugas, dan fungsi dalam mengelola urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta pertanahan. Pemaparan layanan yang diberikan Dinas PRKPP menjadi penting untuk menentukan titik awal perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan selama lima tahun mendatang. Pada bagian ini juga akan dibahas kapasitas sumber daya yang dimiliki Dinas PRKPP dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya. Selain itu, akan diuraikan capaian kinerja yang telah diperoleh melalui pelaksanaan Renstra pada periode sebelumnya, sekaligus mengidentifikasi peluang serta tantangan utama yang masih dihadapi dan memerlukan solusi dalam Renstra Dinas PRKPP Kabupaten Lebak Tahun 2025-2029. Peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang berpotensi memperkuat pencapaian target kinerja juga menjadi bagian dari pembahasan ini. Dengan tersedianya gambaran layanan terkini yang dilengkapi data akurat serta analisis tantangan masa depan, perencanaan yang disusun diharapkan mampu menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran, terukur, dan berdaya guna bagi peningkatan kualitas perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta pertanahan di Kabupaten Lebak.

2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah

Dinas PRKPP Kabupaten Lebak dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lebak yang merupakan perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8

Tahun 2016. Sesuai dengan Peraturan Bupati Lebak Nomor 48 Tahun 2024 bahwa Dinas PRKPP Kabupaten Lebak diamanatkan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta pertanahan, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Terdapat beberapa kewenangan Dinas PRKPP Kabupaten Lebak dalam penyelenggaraan urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta pertanahan meliputi sub urusan:


1. Perumahan rakyat;
2. Kawasan permukiman;
3. Perumahan dan kawasan permukiman kumuh;
4. Penyelenggaraan PSU perumahan;
5. Sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman;
6. Izin lokasi;
7. Sengketa tanah garapan;
8. Ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan;
9. Subjek dan objek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee;
10. Tanah ulayat;
11. Tanah kosong;
12. Izin membuka tanah; dan
13. Penggunaan tanah.

Adapun tugas pokok Dinas PRKPP Kabupaten Lebak yaitu merumuskan, menyelenggarakan, membina, dan mengevaluasi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah pada bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta pertanahan. Fungsi dari Dinas PRKPP Kabupaten Lebak dalam menyelenggarakan tugas pokoknya meliputi:

1. Perumusan kebijakan teknis dalam bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta pertanahan;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan pelayanan umum pada bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta pertanahan;

3. Pengawasan dan pembinaan tugas bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta pertanahan;
4. Pengelolaan administrasi kesekretariatan; dan
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Terdapat beberapa unsur di dalam Dinas PRKPP Kabupaten Lebak yaitu Kepala Dinas sebagai pimpinan kemudian dibantu oleh Sekretariat dan sub bagian, dan juga adanya pelaksana seperti bidang, unit pelaksana tugas dinas (UPTD), kelompok jabatan fungsional, dan kelompok jabatan pelaksana. Adapun dalam menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas PRKPP Kabupaten Lebak, terdapat sekretariat, 2 (dua) bidang, dan UPTD. Adapun saat ini Dinas PRKPP Kabupaten Lebak belum membentuk UPTD. Untuk lebih jelasnya mengenai struktur organisasi Dinas PRKPP Kabupaten Lebak dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas PRKPP Kabupaten Lebak

Sumber: Peraturan Bupati Lebak Nomor 48 Tahun 2024

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas PRKPP Kabupaten Lebak, diperlukan dukungan sumber daya perangkat daerah yang mencakup aspek sumber daya manusia serta sarana dan prasarana penunjang operasional. Hingga tahun 2025, Dinas PRKPP Kabupaten Lebak didukung oleh total 42 pegawai, yang terdiri atas:

- 24 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menempati jabatan struktural, jabatan fungsional, serta staf pelaksana. ASN ini berperan strategis dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan program dan kegiatan dinas.
- 18 orang Non-ASN, yang bertugas mendukung kegiatan operasional dan administratif dinas, termasuk pengelolaan data, layanan teknis lapangan, serta fungsi pendukung lainnya.

Jumlah pegawai yang terbatas ini menjadi tantangan tersendiri dalam menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Lebak, terutama dalam menghadapi dinamika persoalan perumahan dan permukiman yang semakin kompleks. Oleh karena itu, ke depan diperlukan strategi penguatan kapasitas sumber daya manusia, baik melalui peningkatan kompetensi pegawai, pengembangan keahlian teknis, maupun optimalisasi peran tenaga pendukung. Adapun jumlah SDM masing-masing sub unit kerja yang ada di Dinas PRKPP Kabupaten Lebak dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Dinas PRKPP Kabupaten Lebak

No	Sub Unit Kerja	Jumlah SDM	
		ASN	Non-ASN
1	Kepala Dinas	1	0
2	Sekretariat	7	5
3	Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	12	12
4	Bidang Pertanahan	4	1
Total		24	18

Sumber: Dinas PRKPP Kabupaten Lebak, 2025

Jika melihat jumlah SDM berdasarkan sebaran kepangkatan atau golongannya bahwa pegawai berstatus ASN di Dinas PRKPP Kabupaten Lebak terbagi golongannya untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Adapun untuk PNS terbagi ke dalam dalam 3 (tiga) golongan, yaitu golongan II, III dan IV, sedangkan untuk PPPK terbagi menjadi 2 (dua) golongan yaitu golongan V dan IX. Untuk jumlah ASN terbanyak berada pada golongan III yaitu sebanyak 14 orang atau sekitar 58,13%, sedangkan yang paling sedikit merupakan PPPK golongan V yaitu sebanyak 1 orang.

Tabel 2.2 SDM Dinas PRKPP Kabupaten Lebak Berstatus ASN

Berdasarkan Golongan

No	Golongan	Jumlah SDM				Jumlah
		A	B	C	D	
Pegawai Negeri Sipil (PNS)						
1	I	0	0	0	0	0
2	II	0	0	1	3	4
3	III	4	6	-	4	14
4	IV	1	2	0	0	3
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)						
5	V					1
6	IX					2
Total						24

Sumber: Dinas PRKPP Kabupaten Lebak, 2025

Cerminan banyaknya persentase golongan III yang umumnya merupakan tamatan S1 atau Strata 1 saat ini sehingga menandakan kompetensi SDM di Dinas PRKPP Kabupaten Lebak sudah cukup baik, tinggal bagaimana perlu terus ditingkatkan melalui pengembangan kompetensi. Disatu sisi juga terdapat ASN dengan golongan II sejumlah 3 (tiga) orang sehingga dapat dikatakan minimal pada rentang 5 (lima) tahun ke depan jumlah golongan III akan semakin banyak. Dengan demikian dapat dikatakan kompetensi SDM Dinas PRKPP



Kabupaten Lebak ke depan sangat potensial, dengan catatan diiringi dengan adanya peningkatan kapasitas pada tiap-tiap aparatur tersebut. Kesimpulan di atas tidak terlepas dari anggapan bahwa semakin tinggi golongan yang dimiliki pegawai menunjukkan semakin tinggi juga tingkat pendidikan, kemampuan, dan pengalamannya, yang tentu saja patut dibarengi dengan peningkatan kompetensinya. Untuk lebih jelasnya kualifikasi pendidikan SDM di Dinas PRKPP Kabupaten Lebak adalah sebagai berikut.

Tabel 2.3 SDM Dinas PRKPP Kabupaten Lebak Berstatus ASN

Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah SDM
		L	P	
1	SD	0	0	0
2	SMP se-derajat	0	0	0
3	SMA se-derajat	4	1	5
4	Diploma	1	0	1
5	S1	8	5	13
6	S2	4	1	5
7	S3	0	0	0
Total		17	7	24

Sumber: Dinas PRKPP Kabupaten Lebak, 2025

Kualifikasi rata-rata ASN di Dinas PRKPP Kabupaten Lebak tidak diimbangi untuk tenaga Non-ASN. Rata-rata kompetensi berdasarkan tingkat pendidikan tenaga Non-ASN Dinas PRKPP Kabupaten Lebak hanya pada menengah atas. Padahal tenaga Non-ASN diperlukan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi Dinas PRKPP Kabupaten Lebak. Bukan hanya terbatas pada tenaga administrasi, mekanikal/elektrikal, petugas keamanan, dan petugas kebersihan saja namun ada juga Tenaga Teknis dan CRO (Customer Relation Officer) agar mencapai standar kinerja yang diharapkan sesuai dengan indikator berdasarkan



program yang telah disusun. Seiring dengan adanya kebijakan penataan tenaga Non-ASN maka dipastikan status mereka akan berganti menjadi ASN yang perlu disikapi segera dalam hal peningkatan kompetensi. Kaitan Non-ASN ke depan, tidak ada lagi pengangkatan atau rekrutmen tenaga Non-ASN bahkan bisa jadi status tersebut sudah ditiadakan mengingat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN bahwa kategori kepegawaian hanya PNS, PPPK, dan tenaga *outsourcing*. Untuk lebih jelasnya kualifikasi Pendidikan SDM Non-ASN di Dinas PRKPP Kabupaten Lebak saat ini adalah sebagai berikut.

**Tabel 2.4 SDM Dinas PRKPP Kabupaten Lebak Berstatus Non-ASN
Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No	Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah SDM
		L	P	
1	SD	0	0	0
2	SMP se-derajat	2	0	2
3	SMA se-derajat	9	1	10
4	Diploma	0	0	0
5	S1	3	3	6
6	S2	0	0	0
7	S3	0	0	0
Total		14	4	18

Sumber: Dinas PRKPP Kabupaten Lebak, 2025

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan, Dinas PRKPP Kabupaten Lebak juga didukung oleh sarana dan prasarana sebagai berikut:

- Gedung kantor dinas yang digunakan sebagai pusat kegiatan administrasi dan pelayanan publik.
- Peralatan kerja seperti komputer, printer, proyektor, perangkat jaringan, meja dan kursi kerja, lemari arsip, serta peralatan administrasi lainnya.

- Kendaraan dinas operasional, yang digunakan untuk menunjang kegiatan lapangan, seperti pemantauan, pengawasan pembangunan, serta pelayanan ke masyarakat.
- Jaringan internet dan perangkat teknologi informasi sebagai bagian dari upaya digitalisasi pelayanan dan pengelolaan data permukiman dan pertanahan.
- Ruang rapat dan ruang pelayanan yang digunakan untuk koordinasi internal dan pelayanan kepada masyarakat maupun mitra kerja.

Ketersediaan sarana dan prasarana ini sangat penting dalam menjaga efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program, meskipun secara kuantitas dan kualitas masih memerlukan peningkatan dan pembaruan secara bertahap sesuai dengan perkembangan kebutuhan dan teknologi. Berikut ini aset berupa sarana dan prasarana milik Dinas PRKPP Kabupaten Lebak.

Tabel 2.5 Data Sarana dan Prasarana Dinas PRKPP Kabupaten Lebak

No	Nama Barang	Satuan	Jumlah
1	Kendaraan Roda 4	Unit	3
2	Kendaraan Roda 2	Unit	10
3	Meja Biro	Buah	47
4	Meja Kayu	Buah	8
5	Meja Rapat	Buah	3
6	Meja Kerja Pejabat	Buah	1
7	Kursi Lipat	Buah	40
8	Kursi Putar	Buah	18
9	Kursi Rapat	Buah	24
10	Kursi Tamu	Buah	2
11	Kursi Kerja	Buah	10
12	Kursi Tamu	Set	3
13	Kursi Tunggu	Set	1

No	Nama Barang	Satuan	Jumlah
14	Sofa	Buah	1
15	Mesin Absensi	Unit	2
16	Kamera	Unit	10
17	Komputer	Unit	10
18	Laptop/Notebook	Unit	15
19	Printer	Buah	19
20	Lemari Besi	Buah	13
21	Air Conditioning	Buah	11
22	Filing Kabinet (besi)	Buah	6
23	Mesin Tik Manual	Buah	2
24	Mesin Penghancur Kertas	Buah	3
25	Mesin Fax	Buah	1
26	Scanner	Buah	2
27	Brankas	Buah	1
28	Alat Ukur	Buah	9
29	Sound System	Set	1
30	Dispenser	Buah	1
31	Plang Kantor	Buah	1
32	Overhead Proyektor/Infocus	Unit	1
33	Jaringan Internet	Provider	2
34	Ruang rapat	Unit	1

Sumber: Dinas PRKPP Kabupaten Lebak, 2025

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa ketersediaan kendaraan roda 4 masih kurang memadai yaitu hanya tersedia 3 unit. Disatu sisi kebutuhan operasional di lapangan sangat diperlukan adanya penunjang kendaraan roda 4 untuk mempermudah menjangkau lokasi-lokasi pekerjaan di daerah-daerah di Kabupaten Lebak. Oleh karena itu,

perlu adanya penambahan alat transportasi kendaraan roda 4 untuk menunjang operasional dinas.

Dinas PRKPP juga memiliki aset yang berkaitan dengan perumahan. Salah satunya yaitu rumah susun sewa (rusunawa) MBR Kaduagung yang dibangunkan oleh Kementerian PUPR tahun 2018 dan telah diserahterimakan sehingga menjadi aset Pemerintah Kabupaten Lebak yang dicatat di Dinas PRKPP pada tahun 2022. Aset tak bergerak tersebut turut berkontribusi dalam peroleh pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Lebak hingga saat ini. Kemudian juga Pemerintah Kabupaten Lebak mencatat 20 PSU perumahan sejak 2018 hingga 2024 yang telah diserahterimakan dengan total nilai aset mencapai Rp 51.855.276.601,39.

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan Dinas PRKPP Kabupaten Lebak dapat diukur melalui hasil evaluasi pelaksanaan pada tahun-tahun sebelumnya. Pengukuran ini didasarkan pada perbandingan antara target yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Lebak Tahun 2019-2024 dan Renstra Dinas PRKPP Kabupaten Lebak Tahun 2019-2024 dengan realisasi capaian pada periode yang sama. Tingkat keberhasilan tersebut erat kaitannya dengan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas PRKPP, sekaligus memberikan kontribusi terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tercantum dalam RPJMD.

Renstra Dinas PRKPP Kabupaten Lebak Tahun 2019-2024 telah merumuskan tujuan dan sasaran perangkat daerah yang berfokus pada penguatan infrastruktur dasar guna mendukung terwujudnya Lebak sebagai Destinasi Wisata Unggulan Nasional berbasis potensi lokal. Secara rinci, terdapat dua tujuan strategis dan tiga sasaran jangka

menengah pelayanan perangkat daerah, yang dijabarkan ke dalam 9 IKK yang meliputi:

▪ **Tujuan 1. Meningkatnya ketersediaan infrastruktur dasar**

Indikator Tujuan = Indeks infrastruktur dasar (%)

Sasaran 1. Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman yang Layak

Indikator Sasaran =

- Persentase kawasan kumuh di perkotaan (%)
- Persentase rumah layak huni bagi korban bencana atau relokasi program Kabupaten (%)
- Persentase perumahan dengan PSU memenuhi syarat (%)
- Persentase masyarakat yang menghuni rumah layak huni (%)

▪ **Tujuan 3. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kualitas pelayanan publik**

Indikator Tujuan = Nilai sistem akuntabilitas kinerja pemerintah (poin)

Sasaran 2. Meningkatnya Pelayanan Bidang Pertanahan

Indikator Sasaran =

- Persentase koordinasi dan sinkronisasi perencanaan penggunaan tanah (%)
- Persentase penyelesaian tanah garapan (%)
- Persentase penyelesaian distribusi tanah serta ganti kerugian program tanah kelebihan dan tanah absente (%)

Sasaran 3. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Indikator Sasaran =

- Nilai SAKIP perangkat daerah (poin)
- Nilai indeks kepuasan masyarakat (IKM) (poin)

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah, dari 9 IKK hampir semua mampu memenuhi target ditahun akhir perencanaan yaitu 2024 diantaranya:

1. Persentase rumah layak huni bagi korban bencana atau relokasi program Kabupaten (%)

Pada tahun 2024, persentase rumah layak huni bagi korban bencana atau relokasi program Kabupaten konsisten mencapai angka 100% dimana capaian ini sesuai dengan target kinerja yang dicanangkan. Hal ini tidak terlepas upaya rutin tiap tahunnya sebagai bagian dari standar pelayanan minimal (SPM) urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman melalui sosialisasi, pendataan dan/atau koordinasi internal hingga eksternal sampai kepada level pemerintah pusat.

2. Persentase perumahan dengan PSU memenuhi syarat (%)

Pada tahun 2024, perumahan dengan PSU memenuhi syarat mampu mencapai angka 89,02% atau memenuhi target kinerja yang ditetapkan. Hal ini tidak terlepas dari konsistensi terhadap penganggaran yang mengintervensi PSU perumahan dengan status telah diserahterimakan kepada Pemerintah Kabupaten Lebak, meskipun pada tahun 2023 sempat tidak mencapai target dikarenakan adanya penyesuaian anggaran berdasarkan surat edaran terkait Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.07/2022 Tahun 2022, sehingga tidak terdapat alokasi anggaran untuk pekerjaan perbaikan PSU di perumahan sebagaimana target kinerja.

3. Persentase masyarakat yang menghuni rumah layak huni (%)

Pada tahun 2024, persentase masyarakat yang menghuni rumah layak huni mampu mencapai 86,23% dimana capaian ini melebihi targetan yang dirumuskan. Pencapaian tersebut tidak terlepas dari upaya Pemerintah Kabupaten Lebak melalui program bantuan stimulan rumah swadaya (BSRS) tiap tahunnya yang menyasar beberapa tematik seperti kemiskinan ekstrem dan stunting. Dan juga tidak terlepas dari intervensi sumber pendanaan lainnya baik dari Pemerintah Provinsi Banten maupun Pemerintah Pusat melalui

program bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) serta bantuan lainnya seperti dari Baznas dan KORPRI serta CSR.

4. Persentase koordinasi dan sinkronisasi perencanaan penggunaan tanah (%)

Dari tahun 2020 hingga 2024, persentase koordinasi dan sinkronisasi perencanaan penggunaan tanah terus mencapai target kinerja yaitu 100%.

5. Persentase penyelesaian konflik sengketa tanah Garapan (%)

Dari tahun 2020 hingga 2024, persentase penyelesaian konflik sengketa tanah garapan mampu mencapai target kinerja 100%. Hal ini merupakan bentuk kehadiran Pemerintah Kabupaten Lebak untuk menyelesaikan permasalahan agraria di daerah atas informasi dari masyarakat maupun temuan lapangan. Selain itu peran penting dalam memastikan koordinasi yang baik dengan kantor ATR/BPN Kabupaten Lebak juga dilakukan demi meningkatkan kondusifitas daerah.

6. Persentase penyelesaian distribusi tanah serta ganti kerugian program tanah kelebihan dan tanah absente (%)

Dari tahun 2020 hingga 2024, persentase distribusi tanah serta ganti kerugian program tanah kelebihan dan tanah absente konsisten mencapai 100%. Hal ini berkat koordinasi intens tiap tahun bersama kantor ATR/BPN Kabupaten Lebak guna menyukseskan agenda reforma agrarian di Kabupaten Lebak.

7. Nilai SAKIP perangkat daerah (poin)

Pada tahun 2024, hasil penilaian terhadap sistem akuntabilitas kinerja di Dinas PRKPP Kabupaten Lebak telah mencapai 82,90 poin, di mana capaian ini melebihi target kinerja yang diperkirakan sebesar 81 poin atau rasio capaiannya berkisar 102,35%. Hal ini tidak terlepas dari kualitas dokumen renstra sebelumnya yang mampu diimplementasikan sebagai upaya pengukuran kinerja termasuk pemenuhan pelaporan hasil kinerjanya.

8. Nilai indeks kepuasan masyarakat (IKM) (poin)

Pada tahun 2024, hasil penilaian terhadap indeks kepuasan masyarakat atas Dinas PRKPP Kabupaten Lebak telah mencapai 83,70 poin, di mana capaian ini melebihi target kinerja yang diperkirakan sebesar 80 poin atau rasio capaiannya berkisar 104,63%.

Sedangkan terdapat 1 (satu) IKK pencapaiannya belum maksimal atau tidak memenuhi target yaitu:

1. Persentase kawasan kumuh di perkotaan (%)

Pada tahun 2024, kawasan kumuh diperkotaan masih tersisa 0,49%, padahal ditargetkan dapat terentaskan hingga 0% sebagai upaya realisasi amanat pemerintah pusat yaitu kota tanpa kumuh. Pasca covid-19 penganggaran terhadap pengentasan kumuh semakin berkurang sehingga sejak tahun 2022 realisasinya tidak mampu memenuhi target yang dicanangkan.

Data pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah untuk Dinas PRKPP Kabupaten Lebak pada rentang tahun 2020 hingga 2024 dapat dilihat keseluruhan dalam **Lampiran 1.** yang tidak terpisahkan dari dokumen ini.

Kaitan pencapaian kinerja tentu saja tidak terlepas dari kemampuan pengelolaan anggaran dalam mengeksekusi rencana pembangunan. Adapun capaian realisasi anggaran Dinas PRKPP Kabupaten Lebak berada dikisaran 90-95% tiap tahunnya dan pada akhir tahun 2024 menjadi capaian terbaik dengan mampu merealisasikan anggaran sebesar 97,46%. Secara lebih detail rasio capaian tiap tahun berdasarkan program yang diukur outcome-nya berupa IKK dapat dilihat pada **Lampiran 2.** yang tidak terpisahkan dari dokumen ini.

Berdasarkan capaian kinerja hingga tahun 2024, dapat diidentifikasi sejumlah tantangan sekaligus peluang dalam pengembangan layanan Dinas PRKPP Kabupaten Lebak. Salah satu tantangan utama, baik pada periode 2020-2024 maupun yang akan dihadapi di masa mendatang, adalah pemenuhan kebutuhan infrastruktur permukiman sebagai layanan dasar serta dukungan terhadap penyelenggaraan penataan agraria. Tantangan ini tidak terlepas dari kondisi ketersediaan sumber daya yang dimiliki maupun karakteristik geografis dan sosial wilayah Kabupaten Lebak. Adapun beberapa tantangan yang perlu mendapat perhatian dalam pengembangan pelayanan Dinas PRKPP Kabupaten Lebak antara lain:

1. Terbatasnya kompetensi dan jumlah SDM sehingga pengelolaan program dan kegiatan belum optimal;
2. Keterbatasan sarana dan prasarana kerja, seperti minimnya alat survei dan pemetaan pertanahan, perangkat komputer/laptop yang memadai, serta armada lapangan yang sebagian besar sudah tua dan mengalami kerusakan;
3. Tren efisiensi anggaran pasca pandemi COVID-19 berpotensi mengurangi pelaksanaan kegiatan strategis, sehingga diperlukan inovasi pembiayaan dan penganggaran yang efektif, efisien, serta mendorong kemandirian fiskal daerah;
4. Pertumbuhan jumlah penduduk yang berdampak pada meningkatnya kebutuhan rumah layak huni dan penataan kawasan permukiman kumuh sesuai target SDGs 2030;
5. Belum terintegrasinya penanganan infrastruktur pendukung ketahanan permukiman, termasuk prasarana penampungan air, drainase lingkungan, dan pengelolaan limbah domestik;
6. Masifnya konversi lahan permukiman dan tanah produktif tanpa pengendalian yang memadai, yang dapat mengurangi ketersediaan lahan strategis untuk perumahan dan berpotensi memicu kerusakan lingkungan;

7. Keterlambatan penyusunan dan penetapan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di lokasi prioritas, yang menjadi hambatan dalam mendukung investasi dan penyediaan hunian layak;
8. Tuntutan penerapan konsep green building dan infrastruktur hijau pada pembangunan perumahan dan permukiman memerlukan tenaga konstruksi yang kompeten dan bersertifikat sesuai standar teknis;
9. Meningkatnya timbulan sampah rumah tangga dan kawasan permukiman setiap tahun yang memerlukan infrastruktur pengurangan dan pengolahan sampah yang memadai serta partisipasi aktif masyarakat; dan
10. Masih terbatasnya penyelesaian sengketa pertanahan dan percepatan sertifikasi tanah, baik untuk aset pemerintah daerah maupun masyarakat, yang menghambat pemanfaatan lahan secara optimal.

Meskipun menghadapi berbagai tantangan, Dinas PRKPP Kabupaten Lebak memiliki peluang strategis berkat dukungan kebijakan dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi. Pemerintah pusat telah menetapkan arah pembangunan nasional melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 yang memuat Asta Cita. Salah satu prioritasnya adalah penyediaan infrastruktur layanan dasar, termasuk program pembangunan tiga juta unit rumah dengan sanitasi layak, serta kelanjutan agenda reforma agraria guna pemerataan akses dan pemanfaatan tanah bagi masyarakat. Di tingkat provinsi, RPJMD Banten juga telah dirumuskan untuk mengakomodasi janji kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, yang salah satunya diwujudkan dalam program BANTEN BAGUS (Pembangunan Infrastruktur Jalan, Transportasi, Sumber Daya Air, dan Hunian Layak). Selain itu, tersedia berbagai regulasi di bidang perencanaan pembangunan yang dapat

menjadi instrumen pendukung pelaksanaan program secara lebih efektif, efisien, dan terarah. Seluruh kebijakan ini, apabila dioptimalkan, dapat menjadi pendorong signifikan dalam peningkatan kualitas pelayanan perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan di Kabupaten Lebak.

Kebijakan tersebut membuka peluang bagi Kabupaten Lebak untuk mempercepat penanganan *backlog* perumahan, pengentasan kawasan permukiman kumuh, serta peningkatan PSU permukiman dan perumahan. Dukungan reforma agraria juga memberikan kesempatan bagi pemerintah daerah untuk memperkuat penataan ruang dan kepastian hukum pertanahan, yang pada gilirannya dapat mendorong iklim investasi, memperluas kawasan permukiman yang terencana, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Sinergi antara kebijakan pusat, program pemerintah provinsi, dan inisiatif daerah diharapkan mampu memperkuat posisi Dinas PRKPP Kabupaten Lebak sebagai motor penggerak pembangunan perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan yang selaras dengan visi Kabupaten Lebak yang RUHAY. Berikut ini merupakan peluang dalam pengembangan pelayanan Dinas PRKPP Kabupaten Lebak:

1. Terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri mengenai hasil verifikasi, validasi, dan pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi, serta nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah (terbaru tahun 2025) memberikan kemudahan bagi Dinas PRKPP Kabupaten Lebak dalam menyusun rencana pembangunan dan penganggaran yang selaras, transparan, dan tertib administrasi;
2. Adanya komitmen pemerintah pusat dalam memperluas akses terhadap hunian layak melalui kebijakan Asta Cita dan target *Sustainable Development Goals* (SDGs) 2030, ditambah program prioritas pemerintah provinsi BANTEN BAGUS yang memfokuskan lokus intervensi pada kawasan strategis provinsi (KSP) Banten.;

3. Ambisi pembangunan Nasional dalam RPJMN 2025-2029 melalui Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) yang menargetkan pembangunan tiga juta unit rumah di wilayah pesisir, perdesaan, dan perkotaan;
4. Penguatan urusan perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan melalui sinergi kebijakan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten, termasuk dukungan pembiayaan dan regulasi untuk percepatan pembangunan rumah layak huni, penataan kawasan kumuh, penyediaan infrastruktur permukiman, serta penyelesaian permasalahan pertanahan strategis;
5. Implementasi kebijakan Satu Data Satu Peta yang memperkuat ketersediaan data berkualitas dengan standar tunggal, basis data terpadu, dan geoportal terintegrasi.
6. Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pembangunan dan pengelolaan infrastruktur permukiman yang mendukung terciptanya lingkungan hunian bebas kumuh.
7. Dukungan dunia usaha sebagai mitra strategis pemerintah dalam pembangunan daerah, khususnya pemenuhan infrastruktur permukiman seperti program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan penataan kawasan kumuh.
8. Kondisi dunia usaha jasa konstruksi yang relatif stabil dan terus berkembang, sehingga membuka peluang kemitraan dan percepatan pelaksanaan proyek infrastruktur.
9. Adanya program reforma agraria, percepatan pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL), dan sertifikasi aset pemerintah daerah dari Kementerian ATR/BPN yang mendukung kepastian hukum hak atas tanah dan pemanfaatan aset untuk pembangunan daerah.

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

Dinas PRKPP Kabupaten Lebak memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan layanan pada setiap sub-urusan yang berkontribusi langsung terhadap peningkatan indeks kepuasan masyarakat, khususnya pada pelayanan publik di bidang infrastruktur perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan.

1. Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM), terdapat 2 (dua) jenis pelayanan dasar pada SPM perumahan rakyat daerah kabupaten/kota yaitu penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota dan fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota. Dengan begitu maka Dinas PRKPP Kabupaten Lebak memiliki kewajiban untuk memastikan terselenggaranya pelayanan dasar tersebut secara tepat sasaran, tepat mutu, dan tepat waktu melalui perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kewajiban ini mencakup penyiapan data dan informasi yang akurat terkait kebutuhan rumah layak huni bagi korban bencana dan masyarakat terdampak relokasi, penyediaan dukungan teknis dan administratif, koordinasi lintas perangkat daerah maupun dengan pemerintah pusat dan provinsi, serta pemenuhan standar teknis bangunan sesuai prinsip keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keberlanjutan.

2. Layanan Wajib Infrastruktur diluar SPM

Selain pelayanan dasar yang diatur dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM), Dinas PRKPP Kabupaten Lebak juga menyelenggarakan beberapa sub urusan yang menjadi layanan wajib infrastruktur, antara lain penyediaan rumah layak huni, penataan lingkungan permukiman dalam lokasi kumuh, serta

penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) perumahan. Layanan rumah layak huni difokuskan pada penyediaan, peningkatan kualitas, dan rehabilitasi rumah agar memenuhi standar keselamatan, kecukupan ruang, dan kelengkapan prasarana dasar, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sebagai bentuk dukungan gotong royong membangun rumah untuk rakyat. Penataan lingkungan permukiman dalam lokasi kumuh diarahkan untuk meningkatkan kualitas infrastruktur dasar, memperbaiki akses jalan lingkungan, memperkuat sistem drainase, menyediakan sanitasi layak, serta menata ruang terbuka publik guna menghapus status kekumuhan dan meningkatkan kualitas hidup warga dengan fokus kepada data kumuh se-Kabupaten Lebak yang telah ditetapkan melalui Keputusan Bupati Lebak. Sementara itu, penyediaan PSU perumahan memastikan bahwa setiap kawasan perumahan memiliki fasilitas dasar yang memadai, seperti jalan lingkungan, jaringan drainase, air minum, sanitasi, listrik, dan penerangan jalan umum, sehingga mendukung fungsi hunian yang sehat, aman, dan nyaman dengan menyasar pada PSU yang telah diserahterimakan kepada Pemerintah Kabupaten Lebak.

2.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan

Dalam penyelenggaraan urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta pertanahan, Dinas PRKPP Kabupaten Lebak tidak dapat bekerja secara terisolasi, melainkan memerlukan sinergi dan koordinasi dengan berbagai perangkat daerah terkait, baik dalam melaksanakan pelayanan publik yang melibatkan berbagai mitra perangkat daerah, instansi vertikal, dan pihak non-pemerintah. Kolaborasi ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, serta keberlanjutan program pelayanan selama periode tahun 2025-2029.

Tabel 2.6 Mitra Dinas PRKPP Kabupaten Lebak dalam Pemberian Pelayanan

No	Mitra Perangkat Daerah	Peran dalam Pelayanan
(1)	(2)	(3)
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR)	Pembangunan/rehabilitasi infrastruktur dasar kawasan (jaringan jalan, drainase, air bersih, sanitasi) untuk mendukung ketercapaian rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan.
2	Dinas Lingkungan Hidup (DLH)	Pengelolaan limbah, penghijauan kawasan, AMDAL, dan penanganan pencemaran di permukiman.
3	Dinas Kesehatan (Dinkes)	Penyediaan sarana kesehatan lingkungan, kampanye PHBS, pengendalian penyakit berbasis lingkungan.
4	Dinas Penanaman Modal dan PTSP (DPMPTSP)	Perizinan pembangunan perumahan, fasilitasi investasi sektor perumahan.
5	Dinas Sosial (Dinsos)	Verifikasi keluarga miskin, bantuan sosial untuk penerima rumah layak huni, perlindungan kelompok rentan.
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)	Penyediaan data dan koordinasi dalam penanganan rumah layak huni pascabencana.
7	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida)	Sinkronisasi program dan penganggaran antar-OPD sesuai RPJMD dan RKPD.

Sumber: Dinas PRKPP Kabupaten Lebak, 2025

Dalam lingkup yang lebih luas, kemitraan juga dijalin dengan pemerintah provinsi, Kementerian PKP, dan Kementerian ATR/BPN. Khususnya pada kantor ATR/BPN berkaitan dengan penanganan urusan pertanahan dan sertifikasi lahan, serta lembaga non-pemerintah dan pihak swasta dalam bentuk skema kerja sama pembangunan dan pembiayaan infrastruktur permukiman. Kolaborasi ini menjadi kunci untuk memastikan setiap layanan yang diberikan Dinas PRKPP Kabupaten Lebak dapat terlaksana secara efektif, terpadu, dan berkelanjutan. Termasuk juga dengan para *developer* perumahan berkaitan dengan penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan melalui koordinasi *site plan* perumahan.

2.1.6 Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan bentuk usaha kolektif masyarakat lainnya, seperti Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) atau Badan Usaha Milik Kelurahan (BUMKel), memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian kinerja Dinas PRKPP Kabupaten Lebak. Dukungan ini diwujudkan melalui penyediaan layanan, pengelolaan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, dan partisipasi aktif dalam program pembangunan perumahan, kawasan permukiman, serta pertanahan selama periode tahun 2025-2029. BUMD yang secara berkelanjutan telah memberikan dukungan dalam pencapaian kinerja DPRKPP salah satunya adalah Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) sebagai salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) memiliki peran penting dalam mendukung pencapaian kinerja Dinas Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman, serta Pertanahan Kabupaten Lebak, khususnya dalam aspek penyaluran bantuan sosial berupa uang kepada masyarakat. Melalui jaringan layanan keuangan yang mudah diakses dan sistem administrasi yang transparan, BPR dapat berfungsi sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam memastikan bantuan sosial tunai sampai tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat waktu. Dukungan BPR tidak hanya mencakup penyediaan rekening dan fasilitas pencairan dana, tetapi juga meliputi edukasi keuangan kepada penerima manfaat agar bantuan yang diterima dapat dikelola secara bijak. Dengan kapasitas pengelolaan dana yang akuntabel dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), BPR berkontribusi pada peningkatan kepercayaan publik terhadap program bantuan sosial pemerintah, sekaligus membantu memperkuat inklusi keuangan di wilayah Kabupaten Lebak. Sinergi antara BPR dan perangkat daerah diharapkan dapat mempercepat pencapaian target-

target pembangunan sosial, mengurangi tingkat kemiskinan, serta mendukung terwujudnya masyarakat yang lebih sejahtera.

Pemerintah Kabupaten Lebak memiliki beberapa BUMD yang telah beroperasi selain BPR berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan juga berkaitan dengan pencapaian kinerja Dinas PRKPP seperti Perumdam Tirta Kalimaya dan PD Lebak Niaga. Perumdam Tirta Kalimaya yang berfokus pada penyediaan layanan air minum di wilayah perkotaan melalui SPAM IKK berperan penting sebagai mitra strategis Dinas PRKPP dalam mendukung sinergitas dan koordinasi program, khususnya pada upaya pengentasan kawasan kumuh di perkotaan. Peran tersebut meliputi pemenuhan indikator air minum layak, penyediaan suplai air untuk kebutuhan proteksi kebakaran, serta pemasangan hidran umum sebagai indikator keselamatan. Sementara itu, PD Lebak Niaga sebagai BUMD aneka usaha yang tengah dipersiapkan untuk mengelola berbagai unit usaha, termasuk pengelolaan sampah, juga memiliki potensi menjadi mitra strategis Dinas PRKPP dalam urusan persampahan, khususnya pada pengelolaan di hulu seperti di kawasan perumahan dan permukiman. Selain itu, PD Lebak Niaga dapat memberikan rekomendasi dan mengelola berbagai peluang usaha lainnya yang potensial, sehingga mampu mendukung pencapaian target kinerja Dinas PRKPP secara berkelanjutan.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta pertanahan di Kabupaten Lebak dapat timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang belum diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang belum diantisipasi. Identifikasi permasalahan melalui kajian baik internal maupun eksternal menjadi langkah penting untuk menentukan faktor-faktor penentu

keberhasilan (*critical success factors*) dalam penyelenggaraan pelayanan publik di bidang ini. Hasil identifikasi permasalahan yang berkembang di Dinas PRKPP Kabupaten Lebak menjadi salah satu landasan dalam menyusun strategi perangkat daerah yang tepat untuk mengurai berbagai persoalan penyediaan rumah layak huni, penanganan kawasan permukiman kumuh, peningkatan kualitas prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) perumahan, serta penyelesaian permasalahan pertanahan. Perumusan masalah ini merupakan gambaran kondisi atau realitas di lapangan yang dapat dipengaruhi oleh ketersediaan dokumen perencanaan sektoral, keberfungsiannya, kelembagaannya, karakteristik wilayah, kapasitas pendanaan, hingga aspek koordinasi lintas sektor, termasuk dalam pelaksanaan reforma agraria dan penyediaan rumah bagi korban bencana.

Tabel 2.7 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Dinas PRKPP Kabupaten Lebak

No	Masalah Pokok	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)
1	Belum optimalnya layanan penyediaan rumah layak huni	<p>1. Persentase rumah layak huni di Kabupaten Lebak masih belum merata berkisar diangka 75,94%.</p> <p>2. Jumlah rumah tidak layak huni masih cukup banyak yaitu 88.083 unit dari total 366.153 unit se-Kabupaten Lebak.</p> <p>3. <i>Backlog</i> kepemilikan rumah yang masih tinggi di Kabupaten Lebak yaitu 136.791 unit.</p> <p>4. Penganggaran yang minim sehingga peningkatan rumah layak huni kurang signifikan dan cenderung terbantu dari penganggaran di luar APBD.</p> <p>5. Termasuk penyediaan hunian tetap untuk korban bencana yang belum maksimal karena keterbatasan anggaran dan proses birokrasi yang panjang terhadap pemerintah pusat maupun provinsi.</p>

No	Masalah Pokok	Akar Masalah
2	Masih terdapat kawasan permukiman kumuh	<ol style="list-style-type: none"> 1. Luasnya sebaran kumuh di Kabupaten Lebak yaitu 2.539,01 Ha yang tersebar di 2.083 kawasan dari total 133 desa. 2. Rendahnya kepedulian masyarakat dalam memastikan manfaat keberlanjutan infrastruktur permukiman yang dibangun. 3. Belum terjalin sinergitas dengan OPD yang memiliki kewenangan terhadap aspek kekumuhan seperti air minum, sanitasi, dan sampah serta proteksi kebakaran. 4. Banyak intervensi penanganan dari aspirasi dan politis yang mengarahkan penanganan di luar kumuh sehingga tidak bisa mengurangi angka kekumuhan.
3	Ketersediaan dan pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) perumahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. PSU Perumahan dalam kondisi baik masih diangka 89,02% sehingga belum seluruh perumahan yang telah diserahterimakan kepada Pemerintah Kabupaten Lebak PSU-nya baik. 2. Masih banyak PSU perumahan yang belum diserahterimakan dan kondisinya sangat tidak baik. 3. Tidak jarang para developer perumahan di Kabupaten Lebak yang abai terhadap kondisi PSU bahkan tidak sesuai <i>site plan</i> yang diajukan.
4	Penyelesaian sengketa pertanahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak sedikit konflik pertanahan terjadi di Kabupaten Lebak utamanya pada area HGU hutan produksi atau perkebunan. 2. Kewenangan dan SDM yang terbatas membuat penyelesaian konflik pertanahan dilakukan bertahap.
5	Pelaksanaan reforma agraria	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum terjalin sinergitas pada gugus tugas reforma agraria sehingga perwujudan kampung reforma agraria belum terlaksana. 2. Kewenangan dan SDM yang terbatas menyebabkan proses reforma agraria juga hanya pada level koordinasi. 3. Penataan aset dan akses reforma agraria memerlukan pembiayaan dan <i>political will</i> yang kuat dalam implementasinya.

Sumber: Dinas PRKPP Kabupaten Lebak, 2025

2.2.2 Telaahan Terhadap Kebijakan Pembangunan Nasional dan Provinsi

Kebijakan pembangunan pada tingkat Nasional menjadi acuan utama dalam perumusan Renstra Dinas PRKPP Kabupaten Lebak Tahun 2025-2029, khususnya terkait urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta pertanahan. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 yang ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 mengusung cita-cita Indonesia Emas 2045 sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu,

Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan. Dalam konteks urusan yang diampu Dinas PRKPP, dari 8 misi agenda pembangunan, salah satunya berkaitan dengan perwujudan transformasi ekonomi untuk pembangunan perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi. Adapun indikator capaian transformasi ekonomi dalam RPJPN Tahun 2025-2045 salah satunya berkaitan dengan pencapaian rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan guna menjawab tantangan terhadap keterbatasan dalam pemenuhan kebutuhan primer bagi manusia dan juga menjadi hak dasar setiap warga negara. Pada tahap pertama pembangunan (2025-2029), kebijakan diarahkan pada penguatan transformasi yang mencakup pembangunan perkotaan dan pusat-pusat pertumbuhan.

RPJMN Tahun 2025-2029 sebagai implementasi tahap pertama RPJPN mengintegrasikan arah kebijakan Nasional dengan visi, misi, dan program Presiden periode 2025-2029, yaitu "Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045" yang diwujudkan melalui 8 (delapan) misi pembangunan atau Asta Cita. Urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta pertanahan yang diampu Dinas PRKPP Kabupaten Lebak berkontribusi langsung terhadap 3 (tiga) prioritas Nasional sebagai berikut:

1. Asta Cita ke-3:

Berkaitan dengan keberlanjutan terhadap pengembangan infrastruktur. Hal ini berimplikasi membuka lapangan kerja sekitar 13,1 juta tenaga kerja dalam sektor industri perumahan berdasarkan buku putih satgas. Selain itu juga akan menciptakan developer dan kontraktor baru di perkotaan dan perdesaan serta memberdayakan UMKM untuk pengadaan bahan bangunan. Hal ini mengingatkan bahwa Dinas PRKPP Kabupaten Lebak untuk terus melanjutkan pembangunan infrastruktur hunian sebagai hak dasar masyarakat

dan turut menciptakan roda perekonomian dari kegiatan konstruksinya.

2. Asta Cita ke-6:

Berkaitan dengan pembangunan terhadap infrastruktur dari desa yang utamanya rumah bagi masyarakat perdesaan sebagai upaya untuk memberantas kemiskinan. Hal ini mengingatkan bahwa Dinas PRKPP Kabupaten Lebak perlu memainkan peran strategis dalam pembangunan dari desa untuk menstimulasi kemandirian dan keberdayaan masyarakat. Salah satu bentuk intervensi yang dapat dilakukan adalah penyediaan dan peningkatan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah, peningkatan kualitas dan pencegahan kawasan permukiman kumuh perdesaan, serta penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) permukiman yang memadai utamanya menyangkai pada masyarakat miskin.

3. Asta Cita ke-8:

Berkaitan dengan penyediaan perumahan untuk relokasi terhadap masyarakat terdampak bencana alam. Penanggulangan bencana dan peningkatan ketahanan terhadap perubahan iklim harus menjadi bagian dari setiap kebijakan pembangunan, guna melindungi kehidupan masyarakat dan menjaga keberlanjutan ekosistem. Hal ini sebagaimana SPM yang diampu oleh Dinas PRKPP Kabupaten Lebak untuk penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota.

Berikut ini sasaran utama pada Asta Cita ke-3, 6, dan 8 yang sesuai dengan urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta pertanahan.



lobah

LEBAK
BAYAH DOME

LEBAK!
RUHAY!

**Tabel 2.8 Sasaran Utama Pembangunan Nasional Tahun 2025-2029
pada Asta Cita ke-3,6, dan 8**

No	Sasaran dan Indikator	Baseline 2024	Target 2025	Target 2029
Sasaran Prioritas Nasional 3				
Terwujudnya Pengembangan Infrastruktur yang BerkelaJutan				
1	Stok Infrastruktur terhadap PDB (%)	43,00 (2019)	46,50	48,50
Meningkatnya Lapangan Kerja yang Berkualitas				
2	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)	23,96	23,96	23,96
3	Rasio Kewirausahaan (%)	3,08	3,08	3,08
Sasaran Prioritas Nasional 6				
Meningkatkan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanJutan				
1	Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanJutan (%)	65,25	67,00	74,00
Mewujudkan pembangunan kemandirian perdesaan dari bawah sebagai sumber pertumbuhan ekonomi yang berkelanJutan				
2	Persentase desa mandiri (%)	22,85	23,29	25,79
Meningkatkan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanJutan				
3	Proporsi PDRB perkotaan terhadap PDB nasional (%)	56,56 (2022)	57,29	59,25
Sasaran Prioritas Nasional 8				
Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim				
1	Proporsi Kerugian Ekonomi Langsung Akibat Bencana Relatif terhadap PDB (%)	0,140 (2022)	0,137	0,135

Sumber: RPJMN Tahun 2025-2029



Gambar 2.2 Visi Misi Presiden

Sumber: RPJMN Tahun 2025-2029

Dalam RPJMN Tahun 2025-2029, Lampiran IV memuat strategi kewilayahan sebagai langkah memperkuat ekosistem percepatan pembangunan daerah. Kabupaten Lebak ditetapkan sebagai salah satu dari tiga lokasi prioritas pembangunan di Provinsi Banten, yang mencakup kawasan swasembada pangan, air, dan energi; kawasan afirmasi; serta kawasan konservasi atau rawan bencana. Beberapa arahan intervensi yang relevan dengan urusan perumahan rakyat, kawasan permukiman, dan pertanahan antara lain:

1. Pengelolaan dan pengembangan lahan pertanian berkelanjutan, antara lain melalui kebijakan reforma agraria;
2. Penyediaan infrastruktur layanan dasar rumah layak huni;
3. Pembangunan rumah layak bersanitasi baik bagi pekerja, MBR, gen Z, dan milenial di kawasan perkotaan Malingping (PHTC);
4. Peningkatan 6A pariwisata di Sawarna dan Kawasan Masyarakat Adat Baduy (Baduy Luar);
5. Pembangunan 3 Juta Rumah; dan
6. Fasilitasi penyediaan perumahan terintegrasi dengan PSU berupa peningkatan kualitas pada 16 provinsi dengan kategori RTLH sedang-sangat tinggi salah satunya di Provinsi Banten berdasarkan data Regsosek.



Gambar 2.3 Arah Pembangunan Kewilayahannya Provinsi Banten

Sumber: Lampiran IV RPJMN Tahun 2025-2029

Pada tingkat kebijakan pembangunan regional, terdapat RPJMD Provinsi Banten Tahun 2025-2029. Telaahan terhadap dokumen ini dilakukan untuk memastikan sinkronisasi arah kebijakan dan pengintegrasian program pembangunan daerah. Visi pembangunan Provinsi Banten untuk periode lima tahun ke depan adalah "Banten Maju, Adil, Merata, dan Bebas dari Korupsi". Dalam rangka mencapai visi tersebut, ditetapkan lima prioritas daerah yang menjadi fokus pembangunan. Salah satu misi yang memiliki keterkaitan erat dengan urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta pertanahan adalah misi ke-4, yakni "Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Wilayah yang Didukung Infrastruktur Berkualitas". Misi ini menekankan pemerataan pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada infrastruktur fisik, tetapi juga peningkatan kualitas lingkungan hunian, penataan kawasan permukiman, serta pengelolaan pertanahan secara berkelanjutan guna

memenuhi kebutuhan masyarakat secara adil dan merata. Beberapa indikasi proyek prioritas Provinsi Banten dalam program prioritas "Banten Bagus" yang turut menyangkut ke Kabupaten Lebak berkaitan urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta pertanahan meliputi:

"Banten Bagus"

1. Pembangunan/rehabilitasi rumah korban bencana sebanyak 1.476 unit rumah;
2. Penyediaan PSU permukiman untuk 4.017 lokasi; dan
3. Peningkatan kualitas kawasan kumuh terhadap 532,79 Ha.

2.2.3 Telaahan Terhadap Renstra K/L dan Dinas PRKP Provinsi Banten

Telaahan terhadap kebijakan sektoral perlu dilakukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra Dinas PRKPP Kabupaten Lebak. Kebijakan sektoral yang menjadi rujukan telaahan ini mencakup kebijakan di tingkat Nasional, khususnya pada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), yang memiliki keterkaitan erat dengan urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta pertanahan. Selain itu, di tingkat regional, telaahan mengacu pada kebijakan yang ditetapkan oleh Dinas PRKP Provinsi Banten sebagai bagian dari upaya integrasi perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan daerah di bidang ini.

Renstra Kementerian PKP Tahun 2025-2029 berfokus pada pembangunan infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman selama lima tahun ke depan, selaras dengan Asta Cita. Visi yang diusung adalah "Terwujudnya perumahan dan kawasan permukiman yang layak dan terjangkau melalui gotong royong dalam rangka mewujudkan

Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045". Visi tersebut akan diwujudkan melalui pencapaian sasaran strategis "Meningkatnya penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efisien, layak, terjangkau, dan berkelanjutan", yang diukur melalui:

1. Persentase rumah tangga dengan akses hunian layak dan terjangkau yang difasilitasi;
2. Persentase luas permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu; dan
3. Persentase terwujudnya ekosistem perumahan dan permukiman yang mendukung tersedianya hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan.

Berdasarkan arahan Presiden dalam RPJMN 2025-2029 melalui Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC), Kementerian PKP ditargetkan merealisasikan 3 Juta Rumah, yang terdiri dari pembangunan dan renovasi masing-masing 1 juta unit di wilayah perdesaan, perkotaan, dan pesisir. Arah kebijakan ini perlu diadopsi dalam Renstra Dinas PRKPP Kabupaten Lebak Tahun 2025-2029 sebagai bentuk penyelarasan dan sinkronisasi program. Sasaran strategis Kementerian PKP sejalan dengan rencana pembangunan daerah yang diampu Dinas PRKPP, terutama dalam mendukung Program 3 Juta Rumah melalui perbaikan RTLH, fasilitasi kemudahan perizinan perumahan dan kawasan permukiman, serta pengentasan permukiman kumuh secara terpadu.

Pada urusan pertanahan yang pastinya menyelaraskan dengan Renstra Kementerian ATR/BPN Tahun 2025-2029, mengusung visi yaitu "Terwujudnya Pengelolaan Pertanahan dan Penataan Ruang yang Berkualitas, Berkeadilan, dan Berkepastian Hukum dalam Mewujudkan Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045". Visi tersebut menekankan pentingnya transformasi tata kelola, ekonomi, dan sosial dalam pengelolaan pertanahan dan penataan ruang untuk

meningkatkan kualitas layanan dan memberikan kepastian hukum melalui kelengkapan, akurasi, konsistensi, dan kekinian data. Beberapa sasaran strategis yang erat kaitannya terhadap pertanahan yaitu:

1. Kepastian Hak Atas Tanah untuk Seluruh Lapisan Masyarakat

Sasaran ini merupakan salah satu penjabaran untuk penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan dengan mengutamakan kepentingan nasional dan keberpihakan kepada rakyat. Kepastian Hak Atas Tanah untuk Seluruh Lapisan Masyarakat mendukung penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan dengan memastikan bahwa setiap warga negara, khususnya kelompok rentan seperti petani, nelayan, dan masyarakat adat, memperoleh hak kepemilikan tanah yang sah dan terlindungi secara hukum.

2. Keadilan Hak Atas Tanah Untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

Masalah ketidakmerataan kepemilikan dan penguasaan tanah masih menjadi isu besar di Indonesia. Ketidaksetaraan ini menghalangi banyak orang, terutama dari kalangan berpenghasilan rendah, untuk memiliki tanah yang sah dan layak untuk digunakan, baik sebagai tempat tinggal maupun untuk kegiatan produktif lainnya. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah telah menjalankan berbagai program, seperti reforma agraria, redistribusi tanah, dan penyelesaian sengketa pertanahan, yang bertujuan untuk menciptakan pemerataan dan keadilan dalam kepemilikan tanah. Namun, tantangan besar masih ada, terutama dalam mempercepat penyelesaian sengketa dan memanfaatkan tanah dengan lebih baik untuk kepentingan masyarakat.

Berdasarkan arahan tersebut maka dalam Renstra Dinas PRKPP Kabupaten Lebak Tahun 2025-2029 perlu dilakukan secara konsisten untuk terus mendukung penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan serta proses penataan aset dan akses untuk reforma agraria.

Setelah melakukan penelaahan pada level Nasional baik Renstra Kementerian PKP maupun Kementerian ATR/BPN, perlu juga menelaah Renstra Dinas PRKP Provinsi Banten. Telaahan dilakukan dengan melihat tujuan dan sasaran yang ditentukan, di mana tujuan Dinas PRKP Provinsi Banten dalam 5 (lima) tahun ke depan yaitu "Terpenuhinya Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan serta Terciptanya Keadilan dalam Penguasaan, Kepemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah". Tujuan tersebut akan diukur melalui 2 (dua) indikator yaitu pencapaian atas rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan dan indeks tertib administrasi pertanahan.

Sebagai upaya pencapaian tujuan jangka menengah Dinas PRKP Provinsi Banten, terdapat 4 (empat) sasaran dalam Renstra Dinas PRKP Provinsi Banten Tahun 2025-2029. Adapun penjabaran secara lengkapnya adalah sebagai berikut.

Sasaran 1. Meningkatnya Rumah Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan
Sasaran ini berfokus pada peningkatan persentase rumah yang memenuhi standar kelayakan huni, terjangkau bagi masyarakat, serta dibangun dengan prinsip keberlanjutan dalam mendukung arah kebijakan perumahan rakyat dan kawasan permukiman Provinsi Banten.

Sasaran 2. Meningkatnya Penataan Kawasan Permukiman

Sasaran ini berfokus pada peningkatan kualitas penataan kawasan permukiman melalui pengurangan persentase luas kawasan kumuh yang menjadi kewenangan provinsi, sehingga mendorong terciptanya lingkungan hunian yang lebih tertata, layak, dan berkelanjutan di Provinsi Banten termasuk di dalamnya akan menyasar ke Kabupaten Lebak.

Sasaran 3. Terpenuhinya Penyediaan PSU Permukiman

Sasaran ini berfokus pada pemenuhan penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) permukiman guna meningkatkan kualitas dan keberfungsian lingkungan hunian, yang diukur melalui persentase

ketersediaan PSU permukiman sesuai arahan pembagian urusan pemerintahan daerah.

Sasaran 4. Meningkatnya Tertib Administrasi Pertanahan

Sasaran ini berfokus pada peningkatan ketertiban administrasi pertanahan melalui penataan, pengelolaan, dan pendataan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diukur dari persentase administrasi pertanahan yang tertib dalam rangka mendukung kepastian hukum dan pengendalian pemanfaatan ruang di daerah.

2.2.4 Telaahan Terhadap RTRW dan KLHS

Perumusan kebijakan pembangunan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta pertanahan memerlukan telaahan terhadap kebijakan tata ruang, khususnya dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), serta Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Telaahan ini bertujuan untuk memastikan pengambilan keputusan pembangunan dilakukan secara terarah dengan mempertimbangkan kesesuaian tata ruang dan keberlanjutan lingkungan, sehingga pengembangan kawasan dapat berlangsung secara berkelanjutan, tertib, dan ramah lingkungan. Penelaahan kebijakan tata ruang mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 7 Tahun 2023 tentang RTRW Kabupaten Lebak Tahun 2023-2043, yang menjadi pedoman utama penataan ruang wilayah. Sementara itu, aspek lingkungan hidup dianalisis melalui dokumen KLHS RPJMD Kabupaten Lebak Tahun 2025-2029, yang memberikan arahan strategis agar kebijakan pembangunan sejalan dengan prinsip keberlanjutan dan mitigasi dampak lingkungan.

Tujuan penataan ruang Kabupaten Lebak yaitu mewujudkan ruang wilayah daerah yang aman, nyaman, produktif, berkelanjutan, berdaya saing tinggi berbasis pariwisata dan potensi lokal. Dari sekian banyak kebijakan penataan ruang terhadap pengembangan struktur ruang, pola

ruang, dan kawasan strategis kabupaten (KSK) yang dapat menjadi bahan dukungan bagi pelayanan Dinas PRKPP Kabupaten Lebak adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas dan pemerataan jangkauan pelayanan prasarana dan sarana wilayah;
2. Perlindungan kawasan rawan bencana alam melalui pengembangan sistem mitigasi bencana terpadu untuk melindungi manusia dan kegiatannya dari bencana alam;
3. Peningkatan fungsi pelestarian kawasan lindung;
4. Peningkatan ketahanan pangan dan agribisnis berbasis kewilayahan; dan
5. Peningkatan dan pemantapan fungsi dan peran Kawasan Strategis.

Dari kelima kebijakan di atas, beberapa strategi yang bisa diselaraskan dalam mendukung pelayanan Dinas PRKPP Kabupaten Lebak adalah sebagai berikut;

1. Mengembangkan dan meningkatkan fasilitas, sarana dan prasarana sesuai dengan fungsi dan hierarki pusat-pusat pelayanan;
2. Mengembangkan sistem jaringan prasarana dan sarana antar pusat kegiatan yang memungkinkan terjadinya akses antar pusat kegiatan/pelayanan;
3. Menetapkan rencana pengelolaan kawasan rawan bencana sebagai acuan yang harus digunakan dalam Pemanfaatan Ruang pada kawasan rawan bencana;
4. Mempertahankan luasan ruang terbuka hijau pada kawasan Perkotaan minimal 30% (tiga puluh persen) yang terdiri dari ruang terbuka hijau publik 20% (dua puluh persen) dan ruang terbuka hijau privat 10% (sepuluh persen);
5. Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung perkotaan;
6. Membatasi dan mencegah pemanfaatan ruang yang berpotensi mengurangi fungsi perlindungan kawasan; dan

7. Membatasi pengembangan prasarana dan sarana di dalam dan di sekitar kawasan yang ditetapkan untuk fungsi lindung yang dapat memicu perkembangan kegiatan budi daya.

Pada rencana pola ruang terdapat arahan peruntukkan kawasan permukiman yang terbagi atas perkotaan dan perdesaan. Kawasan permukiman perkotaan direncanakan luasnya ± 14.109 Ha berada di 9 kecamatan. Sedangkan untuk kawasan permukiman perdesaan peruntukan luasnya ± 16.257 Ha yang berada di seluruh kecamatan. Selain itu terdapat penetapan kawasan strategis daerah dari sudut kepentingan ekonomi yang berkaitan erat dengan fungsi perumahan dan kawasan permukiman yaitu pengembangan parasarana, sarana, dan utilitas perkotaan kawasan Kota Baru Maja.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan rangkaian proses analisis yang bertujuan memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan menjadi landasan dan terintegrasi dalam setiap tahapan perencanaan pembangunan wilayah, termasuk di Kabupaten Lebak. Berdasarkan dokumen KLHS terhadap RPJMD Kabupaten Lebak Tahun 2025-2029, dari 16 kelompok isu strategis pembangunan berkelanjutan yang diidentifikasi, terdapat 6 (enam) isu prioritas yang memiliki keterkaitan erat dengan urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta pertanahan. Keenam isu tersebut dipilih dari daftar panjang (*longlist*) isu strategis dengan mempertimbangkan relevansi, urgensi penanganan, serta potensi dampaknya terhadap kualitas permukiman, ketersediaan hunian layak, penataan kawasan, dan pengelolaan pertanahan di daerah.:

1. Mitigasi bencana dan perubahan iklim dengan memastikan pembangunan perkotaan yang berkelanjutan dan aman bagi generasi mendatang serta memastikan ketersediaan rumah layak huni bagi korban bencana;

2. Kolaborasi dan partisipasi masyarakat guna mempercepat tercapainya misi pembangunan khususnya terhadap lingkungan hunian;
3. Infrastruktur wilayah berupa pengentasan permukiman kumuh, penyediaan PSU memenuhi syarat, dan perbaikan rumah tidak layak huni;
4. Pengendalian pemanfaatan ruang terutama ruang terbuka hijau (RTH) yang berperan penting dalam mitigasi perubahan iklim dan melindungi keanekaragaman hayati khususnya untuk meningkatkan RTH privat pada masing-masing pekarangan rumah tinggal;
5. Pengelolaan sampah dan limbah menjadi penting untuk memastikan kota dan pemukiman tetap bersih, sehat, dan layak huni; dan
6. Sanitasi lingkungan berupa penyediaan air domestik dan non domestik serta sanitasi lingkungan guna menciptakan lingkungan yang bersih, aman, dan berkelanjutan bagi semua orang.

2.2.5 Telaahan Terhadap RPJMD Kabupaten Lebak Tahun 2025-2029

Renstra merupakan dokumen perencanaan jangka menengah perangkat daerah yang disusun berdasarkan tugas dan fungsi urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, dengan berpedoman pada RPJMD serta bersifat indikatif. Dalam konteks Dinas yang membidangi perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta pertanahan, penyusunan Renstra menjadi penting untuk memastikan adanya keterpaduan antara arah kebijakan pembangunan daerah dengan rencana teknis pelaksanaan program dan kegiatan. Oleh karena itu, diperlukan telaah yang cermat terhadap RPJMD Kabupaten Lebak Tahun 2025-2029 agar program yang dirancang selaras dengan visi, misi, dan target pembangunan daerah.

RPJMD Kabupaten Lebak Tahun 2025-2029 merupakan dokumen strategis yang memuat arah kebijakan dan prioritas pembangunan lima tahunan sebagai panduan kepala daerah dalam mewujudkan program unggulan, termasuk di sektor perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta pertanahan. Penyusunannya mengacu pada kebijakan pembangunan Nasional dan regional, disesuaikan dengan karakteristik wilayah serta kebutuhan masyarakat. Adapun visi pembangunan Kabupaten Lebak lima tahun mendatang adalah "Mewujudkan Kabupaten Lebak yang Ruhay (Rukun, Unggul, Hegar, Aman, dan Yakin)", yang telah menjadi komitmen politik kepala daerah terpilih pada Pilkada 2024. Visi ini sejalan dengan RPJPD Kabupaten Lebak Tahun 2025-2045 yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2024, di mana tahap awal pelaksanaannya mengusung tema "Percepatan peningkatan dan pemerataan pembangunan infrastruktur terintegrasi dan berwawasan lingkungan untuk mendukung pembangunan di berbagai bidang", termasuk infrastruktur perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta pertanahan.

Pencapaian visi pembangunan terumuskan melalui 5 (misi) pembangunan daerah. Berikut ini 2 (dua) misi yang berkaitan erat dengan pelayanan Dinas PRKPP Kabupaten Lebak.

Misi ke-1: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik berbasis digitalisasi

Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menyediakan pelayanan publik yang berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk di sektor perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta pertanahan. Untuk memastikan layanan tersebut berjalan optimal, prinsip *good governance* dan *clean government* harus diimplementasikan secara konsisten pada setiap tahapan penyelenggaraan program dan kegiatan. Pandemi COVID-19 telah membawa perubahan signifikan dalam tata kelola pemerintahan melalui percepatan digitalisasi, yang juga

berdampak pada layanan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta pertanahan. Perubahan ini menjadi momentum bagi perangkat daerah untuk mengembangkan layanan yang adaptif, responsif terhadap kebutuhan di lapangan, dan didukung oleh teknologi informasi. Dengan penguatan sistem pelayanan berbasis digital, akuntabilitas kinerja dapat ditingkatkan, sekaligus menjaga dan meningkatkan kepuasan masyarakat sebagai penerima manfaat layanan perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta pertanahan di Kabupaten Lebak.

Pada misi ke-1 ini, Dinas PRKPP Kabupaten Lebak mendukung tujuan ke-1 yaitu "meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas" dan sasaran ke-1 yaitu "meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan serta kualitas pelayanan publik berbasis digital". Implementasi terhadap dukungan tujuan dan sasaran RPJMD tersebut akan dinilai berdasarkan capaian nilai SAKIP dan IKM level kabupaten atas tata kelola yang dilakukan oleh Dinas PRKPP Kabupaten Lebak. Nantinya sasaran RPJMD tersebut akan menjadi pertimbangan atas penyusunan tujuan Renstra Dinas PRKPP Kabupaten Lebak.

Misi ke-4: Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang merata, berkualitas, dan terintegrasi dengan mempertimbangkan aspek tata ruang

Melihat kondisi daerah, pemenuhan akses layanan dasar di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta pertanahan masih menghadapi tantangan, baik dari segi pemerataan maupun kualitas. Oleh karena itu, pelayanan di sektor ini perlu terus ditingkatkan secara merata, terpadu, dan berkelanjutan untuk menciptakan daya ungkit pembangunan yang lebih tinggi. Namun, karakteristik geografis Kabupaten Lebak yang beragam tetap menjadi faktor pembatas yang perlu diantisipasi. Pembangunan perumahan dan penataan kawasan

permukiman serta layanan pertanahan harus dilakukan dengan mengacu pada rencana tata ruang wilayah agar tidak menimbulkan dampak negatif, baik bagi lingkungan maupun keberlanjutan pemanfaatan lahan. Bagi perangkat daerah yang membidangi urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta pertanahan, hal ini menjadi peluang sekaligus tantangan untuk memastikan setiap pembangunan tidak hanya layak huni, tetapi juga aman, terintegrasi, dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*). Upaya ini termasuk peningkatan kualitas kawasan permukiman, penyediaan hunian layak bagi masyarakat, penataan kembali kawasan kumuh, penguatan akses prasarana dasar permukiman, serta penertiban dan penataan pemanfaatan tanah sesuai ketentuan tata ruang. Dengan demikian, indeks infrastruktur layanan dasar dapat meningkat secara signifikan atas kontribusi meningkatnya rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan serta tingkat kepatuhan terhadap tata ruang dapat terjaga secara konsisten.

Pada misi ke-4 ini, Dinas PRKPP Kabupaten Lebak mendukung tujuan ke-4 yaitu “terwujudnya pembangunan infrastruktur dan konektivitas wilayah dalam memenuhi kebutuhan dasar yang berkelanjutan” dan 2 (dua) sasaran yaitu sasaran ke-8 “meratanya penyediaan infrastruktur layanan dasar yang berkualitas” dan sasaran ke-10 “terlaksananya pembangunan yang tertib tata ruang”. Implementasi terhadap dukungan tujuan dan sasaran RPJMD tersebut akan dinilai berdasarkan capaian indeks infrastruktur layanan dasar dan ketaatan terhadap tata ruang. Kinerja Dinas PRKPP Kabupaten Lebak melalui penyediaan rumah layak huni, terjangkau, dan berkelanjutan akan mendukung pencapaian indeks infrastruktur layanan dasar, sedangkan penyelenggaraan pertanahan berkorelasi langsung dengan urusan tata ruang.

Sebagai upaya mewujudkan Kabupaten Lebak yang Ruhay, melalui RPJMD Kabupaten Lebak ini juga dirumuskan fokus kewilayahan berupa 15 proyek strategis daerah untuk tahun 2025-2029. Hal ini disusun atas inisiasi dari kepala daerah terpilih yang mengharuskan pelaksanaannya dilakukan secara bersama melalui *cascading* proyek strategis daerah. Adapun pelayanan yang dapat diberikan oleh Dinas PRKPP Kabupaten Lebak setidaknya dapat dilakukan dalam melaksanakan 5 dari 15 proyek strategis daerah Kabupaten Lebak tahun 2025-2029 sebagai berikut.

1. Pengentasan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh Secara Terpadu

Sebagai langkah terpadu dalam pengentasan kawasan kumuh, Dinas PRKPP Kabupaten Lebak berperan sebagai *leading sector* yang memiliki kewenangan utama dalam penanganan permasalahan tersebut. Tanggung jawab Dinas PRKPP Kabupaten Lebak meliputi sebagian dari 7 (tujuh) indikator pengentasan kumuh yang telah ditetapkan, khususnya pada aspek penanganan rumah tidak layak huni (RTLH) serta penataan kawasan melalui pembangunan dan perbaikan jalan lingkungan serta drainase.

2. Optimalisasi Potensi Pendapatan Asli Daerah

Sebagai salah satu perangkat daerah penghasil PAD, Dinas PRKPP Kabupaten Lebak perlu terus mengoptimalkan layanan sewa rumah susun pada Rusunawa yang menjadi aset daerah, serta menggali berbagai potensi PAD lainnya di bidang perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan. Potensi tersebut antara lain meliputi retribusi pelayanan perizinan terkait perumahan dan kawasan permukiman atau potensi sektor properti lainnya, pemanfaatan lahan aset daerah, serta kerja sama pemanfaatan tanah milik pemerintah daerah untuk kegiatan produktif.

3. Pengembangan Kawasan Perkotaan Sebagai Pusat Pertumbuhan dan Penggerak Ekonomi Kawasan Sekitarnya

Sebagai wilayah yang memiliki beberapa kawasan perkotaan, Kabupaten Lebak perlu mendorong kawasan-kawasan tersebut agar mampu berperan sebagai pusat pertumbuhan dan penggerak ekonomi di sekitarnya. Upaya tersebut memerlukan dukungan dari Dinas PRKPP Kabupaten Lebak, antara lain melalui perbaikan RTLH, pemugaran kawasan kumuh perkotaan, dan penataan PSU perumahan serta penyelenggaraan perizinan di bidang perumahan dan kawasan permukiman yang berkembang pesat, seperti di kawasan Kota Baru Maja.

4. Menurunkan Tingkat Kemiskinan

Sebagai bagian dari strategi penanggulangan kemiskinan melalui pengurangan kantong-kantong kemiskinan, Dinas PRKPP Kabupaten Lebak dapat berkontribusi dengan menyediakan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui skema bantuan stimulan rumah swadaya.

5. Penguatan Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting

Sebagai bagian dari upaya percepatan penurunan stunting secara terintegrasi, khususnya melalui intervensi gizi sensitif, Dinas PRKPP Kabupaten Lebak dapat berkontribusi dengan menyediakan hunian layak bagi masyarakat dengan tingkat prevalensi stunting tinggi melalui skema bantuan stimulan rumah swadaya, sehingga mendukung terciptanya lingkungan sehat yang menunjang tumbuh kembang anak secara optimal.

2.2.6 Isu Strategis

Rumusan isu strategis mencerminkan dinamika lingkungan eksternal, baik pada skala regional, Nasional, maupun internasional, serta kondisi lingkungan internal yang berpotensi memberikan dampak signifikan bagi Pemerintah Kabupaten Lebak, khususnya Dinas PRKPP, dalam jangka menengah maupun jangka panjang. Isu strategis dipahami sebagai permasalahan yang bersifat mendesak dan memerlukan

penanganan segera. Secara umum, Dinas PRKPP Kabupaten Lebak masih dihadapkan pada sejumlah tantangan, antara lain keterbatasan cakupan layanan dasar sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan perumahan rakyat, keterbatasan infrastruktur layanan dasar untuk menyediakan hunian layak secara merata, tingkat kekumuhan yang masih tinggi di wilayah perkotaan maupun perdesaan, serta penyelenggaraan pertanahan yang belum optimal. Berdasarkan hasil analisis pelayanan dan permasalahan, telaahan terhadap kebijakan pembangunan Nasional maupun daerah, sektor terkait, serta implikasi dari RTRW dan KLHS, dapat dirumuskan isu strategis pelayanan Dinas PRKPP Kabupaten Lebak sebagai berikut:

Tabel 2.9 Isu Strategis Daerah Berdasarkan Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan di Kabupaten Lebak


No	Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
				Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	<ul style="list-style-type: none"> - Keberadaan forum TSLP/CSR yang seringkali dapat mengarahkan intervensi perbaikan RTLH - Keberadaan KORPRI yang seringkali mengadakan program bedah rumah tidak mampu - Rutinnya pelaksanaan kegiatan bantuan stimulan rumah swadaya sebagai amanat Peraturan Bupati Lebak yang menyasar kepada MBR maupun tematik pemerintah seperti kemiskinan dan stunting - Tersedianya dana BTT untuk percepatan penanganan rumah bagi korban bencana - Adanya rusunawa milik Pemerintah Kabupaten Lebak 	<ul style="list-style-type: none"> - Masih tingginya angka backlog perumahan - Belum seluruhnya masyarakat tinggal di hunian yang layak - Keterbatasan anggaran yang menyebabkan perbaikan RTLH dan penyediaan rumah korban bencana belum signifikan - Penyediaan data rumah belum terkini 	<ul style="list-style-type: none"> - Mitigasi bencana dan perubahan iklim - Infrastruktur wilayah 	<ul style="list-style-type: none"> - Asta Cita membangun dari desa untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan - Program hasil terbaik cepat untuk penyediaan 3 juta rumah murah bersanitasi baik - Pemenuhan akses rumah tangga terhadap hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan di perkotaan dan perdesaan 	<ul style="list-style-type: none"> - Program hasil terbaik cepat untuk penyediaan 3 juta rumah murah bersanitasi baik - Pemenuhan akses rumah tangga terhadap hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan di perkotaan dan perdesaan 	<ul style="list-style-type: none"> - Penanganan rumah korban bencana sebagai uraian program unggulan Banten Bagus - Penyediaan dan akses terhadap rumah layak huni masih sangat besar dalam rangka mendukung perekonomian dan sumber daya manusia yang unggul 	<p>Kebutuhan peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan dalam mendukung program 3 juta rumah serta penuntasan hunian tetap bagi korban bencana sebagai SPM perumahan rakyat</p>

No	Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
				Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya dokumen RP2KPKPK sebagai pedoman pelaksanaan pengentasan kumuh jangka menengah - Adanya tenaga ahli ex-Kotaku yang bisa mengumpulkan data pengurangan kumuh - Beberapa OPD sudah mengintervensi aspek kekumuhan sesuai kewenangannya - Keberadaan Pokja dan Forum PKP sebagai kelembagaan infrastruktur satu-satunya terhadap urusan PKP 	<ul style="list-style-type: none"> - Luasnya sebaran kumuh di perkotaan maupun perdesaan - Rendahnya kepedulian masyarakat terhadap keberlanjutan infrastruktur yang terbangun - Sinergitas penanganan terhadap aspek kekumuhan belum berjalan optimal 	<ul style="list-style-type: none"> - Kolaborasi dan partisipasi masyarakat - Infrastruktur wilayah - Pengendalian pemanfaatan ruang - Sanitasi lingkungan - Pengelolaan sampah dan limbah 	<ul style="list-style-type: none"> - Pertumbuhan perkotaan yang pesat - Ketimpangan sosial - Sanitasi dan kebersihan global - Akses air minum dan sanitasi yang layak dan aman - Lonjakan sampah global yang berdampak pada lingkungan - Praktik bisnis berkelanjutan dengan mengelola sampah - Kota dan permukiman yang berkelanjutan - Kemitraan untuk mencapai tujuan 	<ul style="list-style-type: none"> - Pemenuhan akses air minum dan Sanitasi yang merata, layak, dan aman - Penyediaan rumah murah bersanitasi baik - Optimalisasi pengolahan sampah berupa Penyediaan dan revitalisasi sarana prasarana hingga penggunaan teknologi tepat guna - Membangun dari desa untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan 	<ul style="list-style-type: none"> - Banyak daerah perdesaan di Banten yang masih menggunakan sistem sanitasi tradisional atau bahkan tidak memiliki fasilitas sanitasi yang layak - Peningkatan kualitas kawasan kumuh sebagai urusan program unggulan Banten Bagus 	<p>Luasnya kawasan perdesaan di Banten yang masih menggunakan sistem sanitasi tradisional atau bahkan tidak memiliki fasilitas sanitasi yang layak</p> <p>pembangunan berbasis desa untuk meningkatkan kualitas permukiman kumuh</p>
3	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya database perumahan dengan PSU yang sudah diserahterimakan dan belum - Keberadaan tim peninjau PSU perumahan 	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak sedikit pengembang meninggalkan perumahannya dengan PSU dalam kondisi rusak - Terdapat potensi serah terima PSU perumahan dengan skala besar yang otomatis memerlukan penganggaran tidak sedikit untuk pemeliharaan - Penganggaran PSU perumahan tidak besar 	<ul style="list-style-type: none"> - Infrastruktur wilayah - Pengendalian pemanfaatan ruang 	<ul style="list-style-type: none"> - Green building dan sustainable building - Pertumbuhan perkotaan yang pesat - Kota dan permukiman yang berkelanjutan - Industri, inovasi, dan infrastruktur 	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya penyediaan hunian baru atau peningkatan kualitas yang terintegrasi dengan PSU 	<ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan PSU permukiman - Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) dalam pengembangan PKW dan PKL 	<p>Banyaknya PSU perumahan yang belum diserahterimakan atau dalam kondisi rusak ditengah keterbatasan anggaran pemeliharaan, serta pesatnya pertumbuhan hunian baru sehingga memerlukan pengendalian pemanfaatan ruang, penerapan konsep pembangunan berkelanjutan, dan penyediaan PSU terpadu untuk mendukung kualitas permukiman</p>

No	Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
				Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4	<ul style="list-style-type: none"> - Aktifnya Pemerintah Kabupaten Lebak dalam gugus tugas reforma agraria - Koordinasi yang baik dengan kantor ATR/BPN dan BPKH berkaitan urusan pertanahan - Ketersediaan lahan ex-HGU untuk pengembangan perumahan rakyat, fasilitas umum, dan kawasan strategis daerah 	<ul style="list-style-type: none"> - Sinergitas dalam perumusan strategi reforma agraria belum berjalan optimal utamanya dalam menetapkan kampung reforma agraria - Tidak sedikit tumpang tindih kepemilikan lahan dan minimnya data pertanahan yang terintegrasi - Belum optimalnya pendataan dan pemanfaatan aset tanah milik daerah - Sengketa batas tanah dan lemahnya penegakan hukum pertanahan 	<ul style="list-style-type: none"> - Kolaborasi dan partisipasi masyarakat - Pengendalian pemanfaatan ruang 	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan kebutuhan tanah untuk energi, pangan, dan perumahan - Urbanisasi dan tekanan lahan akibat pertumbuhan penduduk - Kota dan permukiman yang berkelanjutan - Tata ruang yang berorientasi pada kepentingan ekonomi tidak berwawasan ekologi 	<ul style="list-style-type: none"> - Percepatan pelaksanaan reforma agraria dan percepatan pelayanan pertanahan modern berbasis digital - Penataan aset yaitu pemberian tanah sekaligus sertifikat tanah - Pelaksanaan penataan akses yaitu pemberian bantuan fasilitasi pendampingan usaha bagi penerima Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) - Kebijakan tata ruang untuk perlindungan lahan pertanian 	<ul style="list-style-type: none"> - Percepatan pelaksanaan reforma agraria - Peningkatan akses masyarakat terhadap tanah objek reforma agraria (TORA) - Kebijakan tata ruang untuk perlindungan lahan pertanian 	<p>Belum optimalnya sinergi dan data pertanahan, tumpang tindih kepemilikan lahan, serta meningkatnya kebutuhan tanah akibat urbanisasi dan pembangunan, yang memerlukan percepatan reforma agraria, penguatan pengendalian pemanfaatan ruang, dan perlindungan lahan pertanian untuk mendukung tata ruang berkelanjutan</p>



RENCANA STRATEGIS DINAS PRKPP KABUPATEN LEBAK



Bab 3

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

- 3.1 Tujuan dan Sasaran
- 3.2 Strategi dan Arah Kebijakan

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran

Tujuan Jangka Menengah Dinas PRKPP Kabupaten Lebak Tahun 2025-2029 merupakan kondisi yang diharapkan dapat dicapai dalam kurun waktu lima tahun, dengan mempertimbangkan keterkaitan dan kontribusinya terhadap tujuan serta sasaran RPJMD Kabupaten Lebak Tahun 2025-2029. Perumusan tujuan dan sasaran ini disertai dengan indikator atau alat ukur yang berfungsi untuk menilai tingkat keberhasilan dan akan menjadi bahan pertanggungjawaban pada akhir periode perencanaan. Dalam penyusunannya, Dinas PRKPP Kabupaten Lebak berpedoman pada tiga sasaran utama RPJMD Kabupaten Lebak Tahun 2025-2029, yaitu:

1. Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan serta kualitas pelayanan publik berbasis digital;
2. Meratanya penyediaan infrastruktur layanan dasar yang berkualitas; dan
3. Terlaksananya pembangunan yang tertib tata ruang.

Mengacu pada ketiga sasaran tersebut, tujuan jangka menengah Dinas PRKPP Kabupaten Lebak yang dituangkan dalam Rencana Strategis adalah:

“Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan pelayanan publik yang berkualitas dalam penyediaan hunian layak dan layanan pertanahan guna mendukung pemerataan layanan dasar serta pembangunan yang tertib dan sesuai tata ruang.”

Sasaran jangka menengah Dinas PRKPP dirumuskan dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi perangkat daerah, kelompok masyarakat yang menjadi penerima manfaat, arah tujuan organisasi,

serta permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah. Sasaran ini mencerminkan keberhasilan pencapaian tujuan yang diukur dari *outcome* setiap program perangkat daerah. Adapun sasaran jangka menengah tersebut meliputi:

1. Meningkatnya tata kelola pemerintahan berkinerja baik dan tingkat kepuasan masyarakat atas layanan urusan perumahan dan kawasan permukiman serta pertanahan. Sasaran ke-1 ini akan diukur melalui pencapaian nilai SAKIP dan IKM perangkat daerah.
2. Meningkatnya ketersediaan infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan. Sasaran ke-2 ini akan diukur melalui perhitungan terhadap rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan.
3. Terwujudnya penyelenggaraan penataan agraria di daerah sesuai ketentuan. Sasaran ke-3 ini akan diukur berdasarkan hasil penyelenggaraan penataan agraria di daerah sesuai ketentuan.

Tujuan dan sasaran Dinas PRKPP Kabupaten Lebak Tahun 2025-2029, beserta indikator keberhasilannya, tercantum secara rinci dalam **Lampiran 3** yang merupakan bagian integral dari dokumen ini.

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi Dinas PRKPP Kabupaten Lebak dirumuskan dengan mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah, serta diselaraskan dengan konsep dan arah strategi pembangunan daerah sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Lebak Tahun 2025-2029. Konsep pembangunan Kabupaten Lebak untuk periode lima tahun mendatang diarahkan pada terwujudnya Lebak Ruhay, dengan fokus pada pengembangan sumber daya manusia dan penguatan perekonomian daerah yang berwawasan lingkungan. Pendekatan ini menjadi langkah strategis untuk mengoptimalkan potensi unggulan daerah, menciptakan rasa aman, dan membangun keyakinan publik terhadap pemerataan pembangunan yang berkualitas, terintegrasi, dan berlandaskan

komitmen bersama. Berdasarkan kerangka tersebut, Dinas PRKPP Kabupaten Lebak menetapkan strategi utama yang akan menjadi acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan ke depan sebagai berikut:

1. Penguatan tata kelola dan kualitas pelayanan publik terhadap urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta pertanahan;
2. Peningkatan ketersediaan dan keterjangkauan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui pembangunan baru, peningkatan kualitas rumah tidak layak huni, serta skema bantuan dan kolaborasi multipihak;
3. Penataan kualitas kawasan permukiman secara terpadu melalui penanganan permukiman kumuh, pengendalian pertumbuhan kawasan, serta penyediaan infrastruktur dasar permukiman yang terintegrasi dengan layanan pusat kegiatan;
4. Penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan untuk mendukung fungsi hunian yang layak dan berkelanjutan, melalui sinergi program pemerintah dan pengembang;
5. Peningkatan pelaksanaan redistribusi tanah melalui perencanaan kebutuhan tanah, verifikasi objek-subjek, dan fasilitasi penetapan serta penerbitan hak atas tanah masyarakat secara legal dan berkeadilan;
6. Peningkatan kapasitas penyelesaian konflik pertanahan melalui mekanisme mediasi non-litigasi, penguatan kelembagaan, dan pengelolaan data kasus pertanahan yang transparan dan akuntabel; dan
7. Peningkatan efektivitas pengadaan tanah untuk kepentingan umum dengan memastikan kesesuaian rencana tata ruang, perlindungan hak-hak masyarakat terdampak, serta kepastian hukum dalam proses perencanaan hingga ganti kerugian.

Penyelenggaraan perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta pertanahan memerlukan dukungan kebijakan yang jelas dan terarah.

Rumusan kebijakan ini bertujuan untuk menjadikan strategi yang telah disusun lebih operasional, sekaligus menjadi panduan dalam menentukan kegiatan pada program prioritas. Arah kebijakan Dinas PRKPP Kabupaten Lebak Tahun 2025-2029 disusun sebagai rangkaian langkah kerja yang merupakan penerapan NSPK, selaras dengan tugas dan fungsi perangkat daerah, serta sejalan dengan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Lebak Tahun 2025-2029. Kebijakan ini juga dirancang agar sejalan dengan strategi pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah. Selengkapnya, strategi dan arah kebijakan Dinas PRKPP Kabupaten Lebak Tahun 2025-2029 disajikan pada bagian berikut.

Tabel 3.1 Strategi dan Arah Kebijakan Dinas PRKPP Kabupaten Lebak Tahun 2025-2029

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan pelayanan publik yang berkualitas dalam penyediaan hunian layak dan layanan pertanahan guna mendukung pemerataan layanan dasar serta pembangunan yang tertib dan sesuai tata ruang	Meningkatnya tata kelola pemerintahan berkinerja baik dan tingkat kepuasan masyarakat atas layanan urusan perumahan dan kawasan permukiman serta pertanahan	Penguatan tata kelola dan kualitas pelayanan publik terhadap urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta pertanahan	Peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM ASN melalui pelatihan, bimtek, dan pengembangan profesional
			Penyusunan program dan anggaran berbasis kinerja dan prioritas program
			Penataan aset dan optimalisasi penggunaan barang milik daerah
			Monitoring dan evaluasi program dan keuangan melalui pelaporan bulanan dan tahunan yang akurat dan tepat waktu
			Pengembangan sistem informasi internal OPD
			Penanganan pengaduan masyarakat terkait layanan perangkat daerah secara transparan dan cepat
	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur dasar yang layak	Peningkatan ketersediaan dan keterjangkauan rumah layak huni	Mendorong pembangunan rumah layak huni bagi MBR melalui program bantuan stimulan dan subsidi perumahan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)
	dalam memenuhi kebutuhan bagi kegiatan masyarakat	bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui pembangunan baru, peningkatan kualitas rumah tidak layak huni, serta skema bantuan dan kolaborasi multipihak	<p>Menyusun dan memperkuat perencanaan kebutuhan perumahan berbasis data terpilih dan spasial</p> <p>Memfasilitasi kelembagaan pengelola rumah susun dan pembinaan penghuni/pemilik untuk menjamin keberfungsian rumah susun secara berkelanjutan</p> <p>Memfasilitasi pemenuhan kesesuaian rencana tapak dan lantai perumahan dengan peraturan tata ruang dan kriteria teknis kawasan</p> <p>Mendorong percepatan penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan sesuai ketentuan</p> <p>Melaksanakan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada suburusan perumahan, khususnya bagi korban bencana atau terdampak relokasi program kabupaten sehingga kehilangan tempat tinggal</p>
	Penataan kualitas kawasan permukiman secara terpadu melalui penanganan permukiman kumuh, pengendalian pertumbuhan kawasan, serta penyediaan infrastruktur dasar permukiman yang terintegrasi dengan layanan pusat kegiatan		<p>Melaksanakan penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh secara bertahap dan berkelanjutan</p> <p>Meningkatkan pelibatan masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan kawasan permukiman</p> <p>Mengintegrasikan penataan permukiman dengan penyediaan layanan dasar (air minum, sanitasi, jalan lingkungan, drainase)</p> <p>Mengembangkan pendekatan kawasan dalam pembangunan permukiman berbasis RTRW dan RDTR</p>
	Penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas		Menyediakan dan meningkatkan akses terhadap PSU di perumahan baru maupun perumahan eksisting

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)
		perumahan untuk mendukung fungsi hunian yang layak dan berkelanjutan, melalui sinergi program pemerintah dan pengembang	Memfasilitasi penyediaan PSU oleh pengembang dan mendorong penyerahannya ke pemerintah daerah Mengintegrasikan penyediaan PSU perumahan dengan sistem jaringan kota (jalan kolektor, jaringan air, listrik, dan persampahan) Meningkatkan pengawasan dan verifikasi teknis terhadap kelayakan PSU yang dibangun oleh pelaku usaha
	Terwujudnya penyelenggaraan penataan agraria di daerah sesuai ketentuan	Peningkatan pelaksanaan redistribusi tanah melalui perencanaan kebutuhan tanah, verifikasi objek-subjek, dan fasilitasi penetapan serta penerbitan hak atas tanah masyarakat secara legal dan berkeadilan	Mendukung identifikasi dan pendataan objek TORA sesuai kebijakan Reforma Agraria Memfasilitasi penetapan subjek dan objek redistribusi tanah sesuai regulasi nasional dan daerah Meningkatkan sinergi dengan kementerian/lembaga teknis (ATR/BPN, Kehutanan, dll) dalam pelaksanaan redistribusi Mendorong pemanfaatan lahan hasil redistribusi secara produktif melalui integrasi dengan program pemberdayaan ekonomi masyarakat.
		Peningkatan kapasitas penyelesaian konflik pertanahan melalui mekanisme mediasi non-litigasi, penguatan kelembagaan, dan pengelolaan data kasus pertanahan yang transparan dan akuntabel	Melaksanakan koordinasi multipihak (pemerintah, masyarakat, dunia usaha) dalam penyelesaian konflik lahan Mendorong penyelesaian konflik melalui pendekatan dialogis, transparan, dan berkeadilan Mengembangkan sistem informasi pertanahan dan basis data konflik pertanahan berbasis spasial dan historis Meningkatkan kapasitas SDM dalam mediasi dan penyelesaian konflik pertanahan secara partisipatif Melaksanakan koordinasi multipihak (pemerintah, masyarakat, dunia usaha) dalam penyelesaian konflik lahan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)
		Peningkatan efektivitas pengadaan tanah untuk kepentingan umum dengan memastikan kesesuaian rencana tata ruang, perlindungan hak-hak masyarakat terdampak, serta kepastian hukum dalam proses perencanaan hingga ganti kerugian	Peningkatan efektivitas pengadaan tanah untuk kepentingan umum dengan memastikan kesesuaian rencana tata ruang Meningkatkan kualitas pendampingan kepada instansi pengguna dalam proses pengadaan tanah Mengoptimalkan peran tim persiapan dan pelaksanaan pengadaan tanah sesuai ketentuan perundang-undangan Memfasilitasi penyusunan dokumen perencanaan pengadaan tanah dan studi kelayakan lokasi. Mendorong pelaksanaan musyawarah ganti kerugian yang transparan dan menghormati hak masyarakat terdampak

Tabel 3.2 Penyelarasan Arah Kebijakan Dinas PRKPP Kabupaten Lebak Tahun 2025-2029

Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)
Pengembangan perumahan bagi korban bencana	Peningkatan kualitas lingkungan permukiman, penyediaan akses sanitasi yang layak, dan pemerataan akses perumahan	Melaksanakan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada sub urusan perumahan, khususnya bagi korban bencana atau terdampak relokasi program kabupaten sehingga kehilangan tempat tinggal	
Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah		Mendorong pembangunan rumah layak huni bagi MBR melalui program bantuan stimulan dan subsidi perumahan	
Fasilitasi penyediaan rumah swadaya/stimulan		Menyusun dan memperkuat perencanaan kebutuhan perumahan berbasis data terpilah dan spasial	
		Memfasilitasi kelembagaan pengelola rumah susun dan pembinaan penghuni/pemilik untuk menjamin keberfungsian rumah susun secara berkelanjutan	

Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)
Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman		Memfasilitasi pemenuhan kesesuaian rencana tapak dan lantai perumahan dengan peraturan tata ruang dan kriteria teknis kawasan	
Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan		Mendorong percepatan penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan sesuai ketentuan	
Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hunian, rumah tidak layak huni, kawasan kumuh serta penanganan fungsi PSU lingkungan perumahan	Melaksanakan penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh secara bertahap dan berkelanjutan	
Pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh di daerah		Mengintegrasikan penataan permukiman dengan penyediaan layanan dasar (air minum, sanitasi, jalan lingkungan, drainase)	
Penerbitan sertifikasi dan registrasi pengembang perumahan dengan kualifikasi kecil		Meningkatkan pelibatan masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan kawasan permukiman	
Penyelenggaraan sarana dan utilitas perumahan, permukiman dan kawasan permukiman kumuh		Mengembangkan pendekatan kawasan dalam pembangunan permukiman berbasis RTRW dan RDTR	
		Menyediakan dan meningkatkan akses terhadap PSU di perumahan baru maupun perumahan eksisting	
		Memfasilitasi penyediaan PSU oleh pengembang dan mendorong penyerahannya ke pemerintah daerah	
		Mengintegrasikan penyediaan PSU perumahan dengan sistem jaringan kota (jalan kolektor, jaringan air, listrik, dan persampahan)	
		Meningkatkan pengawasan dan verifikasi teknis terhadap kelayakan PSU yang dibangun oleh pelaku usaha	
Penetapan subjek dan objek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee dalam daerah	Penguatan Penataan Ruang Berkelanjutan dan Penggunaan lahan berdasarkan RTRW, pengendalian Pemanfaatan ruang kawasan lindung dan kawasan budidaya	Mendukung identifikasi dan pendataan objek TORA sesuai kebijakan Reforma Agraria	
		Memfasilitasi penetapan subjek dan objek redistribusi tanah sesuai regulasi nasional dan daerah	
		Meningkatkan sinergi dengan kementerian/lembaga teknis (ATR/BPN, Kehutanan, dll) dalam	

Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)
Penyelesaian sengketa tanah garapan dalam daerah		<p>pelaksanaan redistribusi</p> <p>Mendorong pemanfaatan lahan hasil redistribusi secara produktif melalui integrasi dengan program pemberdayaan ekonomi masyarakat.</p> <p>Melaksanakan koordinasi multipihak (pemerintah, masyarakat, dunia usaha) dalam penyelesaian konflik lahan</p> <p>Mendorong penyelesaian konflik melalui pendekatan dialogis, transparan, dan berkeadilan</p> <p>Mengembangkan sistem informasi pertanahan dan basis data konflik pertanahan berbasis spasial dan historis</p> <p>Meningkatkan kapasitas SDM dalam mediasi dan penyelesaian konflik pertanahan secara partisipatif</p>	
Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah		<p>Memastikan seluruh rencana pengadaan tanah mengacu pada rencana tata ruang dan rencana pembangunan daerah</p> <p>Meningkatkan kualitas pendampingan kepada instansi pengguna dalam proses pengadaan tanah</p> <p>Mendorong pelaksanaan musyawarah ganti kerugian yang transparan dan menghormati hak masyarakat terdampak</p>	
Pemberian izin lokasi dalam daerah		Mengoptimalkan peran tim persiapan dan pelaksanaan pengadaan tanah sesuai ketentuan perundang-undangan	
Perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya dalam daerah		Memfasilitasi penyusunan dokumen perencanaan pengadaan tanah dan studi kelayakan lokasi.	

Tabel 3.3 Pentahapan Renstra Dinas PRKPP Kabupaten Lebak Tahun 2025-2029

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pemenuhan kebutuhan dasar hunian layak, penataan kawasan permukiman prioritas, serta penguatan akses terhadap layanan pertanahan.	Pembangunan kawasan permukiman terintegrasi dan penguatan dukungan hunian terhadap pengembangan SDM.	Pengembangan kawasan permukiman produktif dan inovatif, serta penyediaan hunian berbasis teknologi dan keterjangkauan.	Penguatan sistem permukiman terpadu, kota layak huni, dan pengelolaan tanah yang berkepastian hukum dan adil dalam perwujudan kerangka Lebak RUHAY	Pematangan dalam upaya pemantapan hunian layak berkelanjutan, kawasan permukiman tangguh iklim, dan tata kelola pertanahan berbasis lingkungan



RENCANA STRATEGIS DINAS PRKPP KABUPATEN LEBAK



Bab 4

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

- 4.1 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah
- 4.2 Kinerja Penyeleggaraan Bidang Urusan

BAB IV**PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN****4.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah**

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (PRKPP) Kabupaten Lebak Tahun 2025-2029, diperlukan instrumen perencanaan yang memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, serta pendanaan indikatif. Penyusunan instrumen dimaksud berlandaskan strategi, arah kebijakan, serta tugas dan fungsi perangkat daerah sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan Dinas PRKPP Kabupaten Lebak Tahun 2025-2029 diarahkan untuk mendukung optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi, khususnya dalam penyelenggaraan urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta pertanahan. Adapun rencana program beserta kegiatan dan sub kegiatan jangka menengah Dinas PRKPP Kabupaten Lebak untuk periode perencanaan dimaksud terdiri atas 7 (tujuh) program sebagaimana disajikan berikut ini:

1. Program Pengembangan Perumahan dengan indikator program yaitu: Persentase Fasilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana dan/atau Relokasi Akibat Program Pemerintah. Fokus program ini berkaitan dengan 3 (tiga) hal yaitu koordinasi terhadap penerima dan jenis layanan rumah bagi korban bencana, fasilitasi pengelolaan kelembagaan rumah susun, dan penerbitan izin pembangunan/pengembangan perumahan. Program ini menjadi penting dalam rangka melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan perumahan rakyat berkaitan penyediaan rumah bagi korban bencana. Selain itu juga dengan adanya aset rumah susun

sewa (rusunawa) yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Lebak maka program ini berperan dalam mendorong pelayanan terhadap penghunian rusunawa yang berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Tak kalah penting juga pada program ini berkaitan dengan layanan Dinas PRKPP Kabupaten Lebak terhadap pengembang perumahan komersil yang akan melakukan pembangunan ataupun pengembangan guna menyesuaikan rencana tapak dan lantai perumahannya sehingga bisa memperoleh penerbitan izin pembangunan. Program ini terdiri atas 3 (tiga) kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan meliputi:

- A. Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
 - Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan
- B. Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus
 - Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun
- C. Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan
 - Fasilitasi Pemenuhan Kesesuaian Rencana Tapak dan Lantai Perumahan

2. **Program Kawasan Permukiman** dengan indikator program yaitu:

Persentase Luas Kawasan Kumuh Kewenangan Kabupaten. Fokus utama program ini berkaitan dengan 3 (tiga) hal yaitu perencanaan kebijakan perumahan dan kawasan permukiman, pengentasan kawasan kumuh dan perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH). Perencanaan kebijakan perumahan dan kawasan permukiman menjadi landasan penting dalam pengambilan kebijakan di mana selama 5 (lima) tahun ke depan akan dilakukan pembaruan terhadap dokumen RP3KP, update data kumuh kabupaten, dan dokumen RP2KPKPK. Dari segi penanganan fisik, intervensi utama program ini

berupa pemugaran terhadap kawasan kumuh yang menjadi kewenangan kabupaten berdasarkan Keputusan Bupati Lebak sehingga berkontribusi terhadap target indikator program dengan tetap melakukan sinergi terhadap beberapa aspek kekumuhan di luar kewenangan Dinas PRKPP Kabupaten Lebak baik lintas OPD di internal Pemerintah Kabupaten Lebak maupun dengan pemerintah provinsi ataupun pusat. Selain itu, hal yang tak kalah penting berkaitan dengan intervensi terhadap perbaikan RTLH yang ditargetkan tiap tahun menyangsar pada 200-300 rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) maupun dukungan tematik pembangunan atau proyek strategis daerah yaitu kemiskinan ekstrem dan stunting. Program ini terdiri atas 2 (dua) kegiatan dan 4 (empat) sub kegiatan meliputi:

- A. Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
 - Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP
- B. Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
 - Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
 - Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh
 - Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh

- 3. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh** dengan indikator program yaitu: Peningkatan Cakupan Akses Rumah Layak Huni. Fokus utama program ini berupa perbaikan RTLH dalam rangka pencegahan kumuh sehingga fokus atau pembeda dengan program lainnya yaitu menyangsar pada lokasi di luar kawasan kumuh. Program ini terdiri atas 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan meliputi:

- A. Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota
- Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha

4. Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) dengan indikator program yaitu: Persentase Perumahan dengan PSU Memenuhi Syarat. Fokus utama program ini berkaitan dengan PSU perumahan baik komersil maupun swadaya. PSU perumahan yang rutin dilakukan mengingat penganggaran yang terbatas lebih kepada perbaikan PSU perumahan komersil yang sudah diserahterimakan asetnya kepada Pemerintah Kabupaten Lebak di mana dalam proses penyerahannya oleh pengembang terdapat verifikasi terlebih dahulu. Program ini terdiri atas 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan meliputi:

- A. Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan
- Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang
 - Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan

5. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dengan indikator program yaitu: Persentase Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan. Fokus utama program ini adalah mengacu pada kumpulan informasi adanya sengketa tanah garapan di Kabupaten Lebak untuk kemudian dilakukan mediasi dalam penyelesaiannya. Upaya mediasi ini tentunya turut berkoordinasi dengan Kantor ATR/BPN selaku pemilik kewenangan penuh terhadap penyelenggaraan agraria di daerah. Program ini terdiri atas 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan meliputi:

A. Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota

- Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

6. Program Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian Program Tanah

Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dengan indikator program yaitu: Persentase Penyelesaian Penataan Aset dan Akses Reforma Agraria. Fokus utama program ini sebagai bentuk dukungan reforma agraria yang mengarahkan pada penataan aset dan aksesnya. Kewenangan Dinas PRKPP Kabupaten Lebak tentunya bersifat koordinatif dengan Kantor ATR/BPN dan tergabung dalam gugus tugas reforma agrarian (GTRA) untuk kemudian disinergikan terhadap kewenangan masing-masing sesuai rekomendasi kegiatan dalam rangka penataan aset dan akses. Program ini terdiri atas 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan meliputi:

A. Inventarisasi dan Rekomendasi Objek Redistribusi Tanah

- Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota
- Koordinasi dalam rangka Penataan Aset Reforma Agraria

7. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota dengan indikator program yaitu: Nilai SAKIP Perangkat Daerah dan Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah. Pelaksanaan program difokuskan pada penguatan tata kelola pemerintahan, peningkatan mutu perencanaan dan pelaporan kinerja, penyediaan layanan administrasi internal yang efektif, serta peningkatan kualitas pelayanan publik yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Program ini terdiri atas 6 (enam) kegiatan dan 15 (Lima Belas) sub kegiatan meliputi:

- A. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- B. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- C. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - Penyediaan Bahan/Material
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- D. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- E. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- F. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Program, kegiatan, dan sub kegiatan Dinas PRKPP Kabupaten Lebak Tahun 2025-2029 beserta indikator pencapaiannya secara lengkap

tercantum dalam **Lampiran 4** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Dari keseluruhan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, terdapat sejumlah kegiatan dan sub kegiatan yang dikategorikan sebagai prioritas dalam mendukung program prioritas pembangunan daerah. Penetapan prioritas ini mempertimbangkan besarnya kontribusi kegiatan terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah, kesesuaian dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), serta pemenuhan mandat pemerintah pusat dalam rangka mewujudkan Asta Cita sebagaimana tertuang dalam RPJMN Tahun 2025-2029. Adapun daftar sub kegiatan prioritas yang mendukung program prioritas pembangunan daerah disajikan sebagai berikut.

Tabel 4.1 Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan yang Efektif dan Efisien	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
2	Program Pengembangan Perumahan	Terpenuhinya rumah layak huni bagi korban bencana dan/atau yang terkena relokasi akibat program pemerintah	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	
			Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan	
			Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	
			Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3	Program Kawasan Permukiman	Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	
			Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	
			Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	
4	Program Redistribusi Tanah Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Meningkatnya akses masyarakat terhadap Tanah Objek Reforma Agraria (TORA)	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	
			Koordinasi dalam rangka Penataan Aset Reforma Agraria	

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta pertanahan memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan infrastruktur dasar yang berkelanjutan, meningkatkan kualitas lingkungan permukiman, serta mengendalikan pemanfaatan ruang secara optimal. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, Dinas PRKPP Kabupaten Lebak telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang berorientasi pada pemenuhan pelayanan dasar infrastruktur permukiman dan penyelenggaraan agraria.

Secara umum, kinerja penyelenggaraan bidang urusan ini menunjukkan capaian yang cukup signifikan, khususnya pada peningkatan jumlah masyarakat yang menghuni rumah layak huni serta peningkatan kualitas prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) perumahan di Kabupaten Lebak. Beberapa indikator kinerja mengalami tren positif sejak tahun awal perencanaan, meskipun pada aspek tertentu seperti pengentasan kawasan kumuh perkotaan, target akhirnya belum sepenuhnya tercapai.

Peningkatan jumlah masyarakat yang memiliki akses terhadap hunian layak, setidaknya bisa menjadi indikator utama yang merefleksikan keberhasilan penyelenggaraan urusan ini.

Pada sektor pertanahan, Pemerintah Kabupaten Lebak secara konsisten melakukan mediasi dalam penyelesaian sengketa pertanahan. Berbagai program reforma agraria yang menjadi kewenangan utama Kantor ATR/BPN Kabupaten Lebak dapat dikawal dan dikoordinasikan secara efektif oleh Dinas PRKPP melalui peran aktif GTRA. Salah satu capaian terbaik adalah keberhasilan memperoleh hasil reforma agraria seluas 52 Ha dari tanah eks-HGU menjadi aset milik Pemerintah Kabupaten Lebak, yang selanjutnya direncanakan untuk program strategis daerah, antara lain pembangunan kawasan agrowisata dan sekolah unggulan Garuda.

Meski demikian, penyelenggaraan urusan ini masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain keterbatasan anggaran, kondisi geografis wilayah, serta kompleksitas koordinasi antar pemangku kepentingan. Oleh karena itu, diperlukan langkah penguatan kapasitas kelembagaan, optimalisasi pembiayaan, dan peningkatan peran serta masyarakat serta dunia usaha untuk mendukung program strategis di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta pertanahan. Dengan landasan kinerja yang telah dicapai dan pembelajaran dari periode sebelumnya, penyelenggaraan urusan ini diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan daerah, khususnya dalam penyediaan infrastruktur hunian yang layak, berkelanjutan, dan tertata sesuai rencana tata ruang.

Berikut disajikan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang menjadi tolok ukur pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas PRKPP Kabupaten Lebak untuk periode 2025-2030. Penyusunan indikator ini dimaksudkan untuk memastikan keselarasan antara tujuan

strategis perangkat daerah dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Lebak Tahun 2025-2029, sekaligus menjadi dasar pengukuran capaian kinerja secara objektif, terukur, dan berkesinambungan.

Tabel 4.2 Indikator Kinerja Utama Dinas PRKPP Kabupaten Lebak
Tahun 2025-2030

No	Indikator	Satuan	Target Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Nilai SAKIP	Poin	79.00	79.50	80.00	80.50	81.00	81.50
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	84.00	84.25	84.50	84.75	85.00	85.25
3	Indeks Infrastruktur Layanan Dasar	Poin	78.13	78.38	78.63	78.88	79.14	79.39
4	Ketaatan Terhadap Rencana Tata Ruang	%	100	100	100	100	100	100
5	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Poin	83.00	83.50	83.75	84.00	84.25	84.50
6	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Poin	84.00	84.25	84.50	84.75	85.00	85.25
7	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan BerkelaJutan	%	75.96	76.01	76.09	76.18	76.26	76.34
8	Persentase Penyelenggaraan Penataan Agraria di Daerah Sesuai Ketentuan	%	100	100	100	100	100	100



Tabel 4.3 Indikator Kinerja Kunci Dinas PRKPP Kabupaten Lebak
Tahun 2025-2030

No	Indikator	Satuan	Target Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Poin	83.00	83.50	83.75	84.00	84.25	84.50
2	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Poin	84.00	84.25	84.50	84.75	85.00	85.25
3	Percentase fasilitasi rumah layak huni bagi korban bencana atau relokasi program Kabupaten	%	100	100	100	100	100	100
4	Percentase kawasan kumuh kewenangan Kabupaten	%	98.96	97.91	96.87	95.82	94.78	93.73
5	Peningkatan cakupan akses rumah layak huni	%	0.01	0.05	0.11	0.17	0.23	0.29
6	Percentase perumahan dengan PSU memenuhi syarat	%	89.02	37.80	39.37	40.94	42.52	44.09
7	Percentase penyelesaian sengketa tanah garapan	%	100	100	100	100	100	100
8	Percentase penyelesaian penataan aset dan akses reforma agraria	%	100	100	100	100	100	100



RENCANA STRATEGIS DINAS PRKPP KABUPATEN LEBAK



Bab 5

PENUTUP

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (PRKPP) Kabupaten Lebak Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah perangkat daerah yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta pertanahan. Dokumen ini disusun untuk menjamin keterpaduan antara arah kebijakan pembangunan daerah dengan pelaksanaan program dan kegiatan teknis oleh Dinas PRKPP, sehingga selaras dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Lebak Tahun 2025-2029, serta mengacu pada Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang berlaku di tingkat Nasional.

Penyusunan Renstra ini menggunakan pendekatan teknokratis dan partisipatif dengan mempertimbangkan hasil evaluasi kinerja periode sebelumnya, analisis permasalahan dan isu strategis daerah, ketersediaan sumber daya, serta arah kebijakan pembangunan yang berkelanjutan. Program dan kegiatan dirumuskan secara sistematis dalam 7 (tujuh) program utama, dilengkapi indikator kinerja, sub kegiatan, serta proyeksi kebutuhan pendanaan indikatif untuk periode 5 (lima) tahun ke depan. Seluruh program dirancang untuk menjawab kebutuhan penyediaan infrastruktur dasar perumahan dan kawasan permukiman, peningkatan kualitas lingkungan hunian, penataan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) perumahan, serta penyelenggaraan penataan dan administrasi pertanahan yang tertib dan akuntabel.

Renstra ini tidak hanya menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan perangkat daerah, tetapi juga berfungsi sebagai

instrumen pengendalian dan pengukuran kinerja melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK). Dengan pendekatan perencanaan berbasis hasil (*result-based planning*), pelaksanaan program dan kegiatan diharapkan mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat, baik dari aspek peningkatan akses dan keterjangkauan hunian layak, kualitas pelayanan publik di bidang PRKPP, maupun efektivitas pengelolaan sumber daya dan pemanfaatan ruang. Selain itu, pelaksanaan kegiatan dalam Renstra ini diarahkan untuk memanfaatkan teknologi tepat guna, mengedepankan prinsip efisiensi dan efektivitas anggaran, memperhatikan keselamatan dan keberlanjutan infrastruktur, serta memperkuat peran serta masyarakat dan dunia usaha.

Keberhasilan implementasi Renstra akan sangat bergantung pada komitmen seluruh jajaran internal Dinas PRKPP, sinergi lintas sektor, serta dukungan para pemangku kepentingan di tingkat daerah, provinsi, dan Nasional. *Monitoring* dan evaluasi dilaksanakan secara berkala untuk memastikan kesesuaian antara pelaksanaan kegiatan dan rencana yang telah ditetapkan, serta untuk memungkinkan penyesuaian strategi apabila terjadi dinamika kebutuhan atau perubahan kebijakan. Dengan demikian, Dinas PRKPP Kabupaten Lebak diharapkan dapat memberikan kontribusi optimal dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur hunian, permukiman, dan penataan pertanahan yang mendukung pencapaian visi pembangunan daerah Lebak Ruhay.



RANCANA STRATEGIS DINAS PRKPP KABUPATEN LEBAK



LAMPIRAN



LAMPIRAN I.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas PRKPP Kabupaten Lebak Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja	Target Tahun ke-					Realisasi Tahun ke-					Rasio Capaian Tahun ke-				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Satuan: Poin)	72.00	74.00	80.5	80.75	81.00	65.88	80.31	81.00	80.31	82.90	91.50	108.53	100.62	99.46	102.35
2	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Satuan: Poin)	75.00	80.00	80.00	80.00	80.00	75.6	76.55	74.48	80.49	83.70	100.80	95.69	93.10	100.61	104.63
3	Persentase Rumah Tidak Layak Huni (Satuan: %)	13.29					13.45					98.81				
4	Persentase Peningkatan Penanganan Perumahan dengan PSU Layak (Satuan: %)	25.00					12.50					50.00				
5	Persentase Penanganan Kawasan Kumuh di Perkotaan (Satuan: %)	31.30					12.55					40.10				
6	Persentase kawasan kumuh di perkotaan (Satuan: %)		1.49	0.99	0.49	0.00		1.49	1.19	1.19	0.49		119.20	83.19	41.18	-



No	Indikator Kinerja	Target Tahun ke-					Realisasi Tahun ke-					Rasio Capaian Tahun ke-				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
7	Persentase rumah layak huni bagi korban bencana atau relokasi program Kabupaten (Satuan: %)		100.00	100.00	100.00	100.00		100.00	100.00	100.00	100.00		100.00	100.00	100.00	100.00
8	Persentase perumahan dengan PSU memenuhi syarat (Satuan: %)		85.37	86.59	87.80	89.02		85.37	86.59	86.59	89.02		100.00	100.00	98.62	100.00
9	Persentase masyarakat yang menghuni rumah layak huni (Satuan: %)		85.55	85.64	85.73	85.81		85.55	85.89	86.08	86.23		100.15	100.29	100.41	100.49
10	Persentase penguasaan Tanah bagi Kepentingan Umum (Satuan: %)	24.24														
11	Persentase Penyelesaian Konflik Sengketa Pertanahan (Satuan: %)	40.00														
13	Persentase koordinasi dan sinkronisasi perencanaan penggunaan		100.00	100.00	100.00	100.00		100.00	100.00	100.00	100.00		100.00	100.00	100.00	100.00



No	Indikator Kinerja	Target Tahun ke-					Realisasi Tahun ke-					Rasio Capaian Tahun ke-				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	tanah (Satuan: %)															
14	Percentase penyelesaian tanah garapan (Satuan: %)		100.00	100.00	100.00	100.00		100.00	100.00	100.00	100.00		100.00	100.00	100.00	100.00
15	Percentase penyelesaian distribusi tanah serta ganti kerugian program tanah kelebihan dan tanah absente (Satuan: %)		100.00	100.00	100.00	100.00		100.00	100.00	100.00	100.00		100.00	100.00	100.00	100.00



LAMPIRAN II.

Pencapaian Anggaran Dinas PRKPP Kabupaten Lebak Tahun 2021-2024

No	Program	Anggaran Tahun ke-				Realisasi Anggaran Tahun ke-				Rasio Kinerja Anggaran Tahun ke-			
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	3,560,750,891	5,241,647,290	4,333,828,166	4,070,335,059	3,242,326,855	4,237,910,681	4,122,390,545	3,947,801,062	91.06%	80.85%	95.12%	96.99%
2	Pengembangan Perumahan	6,797,277,935	291,770,306	699,965,209	217,779,200	6,390,463,722	281,784,507	173,784,723	192,742,256	94.02%	96.58%	24.83%	88.50%
3	Kawasan Permukiman	5,627,273,400	4,549,124,000	605,840,000	4,254,929,200	5,378,700,979	4,076,161,430	576,109,260	4,236,381,610	95.58%	89.60%	95.09%	99.56%
4	Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	5,667,488,020	4,899,965,500	5,819,478,250	-	5,568,831,590	4,889,778,600	5,802,654,890	-	98.26%	99.79%	99.71%	-
5	Peningkatan Prasarana, Sarana dan utilitas Umum (PSU)	3,332,924,700	271,000,000	8,300,000	704,183,700	3,100,636,670	240,667,500	7,610,000	636,205,300	0.00%	88.81%	91.69%	90.35%
6	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	152,020,000	125,000,000	31,080,000	31,080,500	118,604,650	71,853,600	29,359,950	30,588,750	78.02%	0.00%	0.00%	0.00%
7	Redistribusi Tanah, dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	559,300,000	136,020,000	142,355,000	72,356,000	355,514,490	106,571,800	129,278,160	69,470,000	63.56%	78.35%	90.81%	96.01%
8	Penatagunaan Tanah	75,000,000	38,200,000	39,000,000	38,999,500	37,720,600	36,743,500	37,992,200	38,311,250	50.29%	96.19%	97.42%	98.24%
Total		25,772,034,946	15,552,727,096	11,679,846,625	9,389,663,159	24,192,799,556	13,941,471,618	10,879,179,728	9,151,500,228	93.87%	89.64%	93.14%	97.46%



LAMPIRAN III.

Tujuan dan Sasaran Dinas PRKPP Kabupaten Lebak Tahun 2025–2029

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Merumuskan, menyelenggarakan, membina, dan mengevaluasi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah pada bidang urusan perumahan rakyat, kawasan permukiman, dan pertanahan	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan pelayanan publik yang berkualitas dalam penyediaan hunian layak dan layanan pertanahan guna mendukung pemerataan layanan dasar serta pembangunan yang tertib dan sesuai tata ruang		Nilai SAKIP (Poin)	79.00	79.50	80.00	80.50	81.00	81.50
			Indeks Kepuasan Masyarakat (Poin)	84.00	84.25	84.50	84.75	85.00	85.25
			Indeks Infrastruktur Layanan Dasar (Poin)	78.13	78.38	78.63	78.88	79.14	79.39
			Ketaatan Terhadap Rencana Tata Ruang (%)	100	100	100	100	100	100
		Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Berkinerja Baik dan Tingkat Kepuasan Masyarakat atas Layanan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Poin)	83.00	83.50	83.75	84.00	84.25	84.50
			Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah (Poin)	84.00	84.25	84.50	84.75	85.00	85.25
		Meningkatnya	Rumah Tangga	75.96	76.01	76.09	76.18	76.26	76.34





NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Ketersediaan Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan	dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)						
		Terwujudnya Penyelenggaraan Penataan Agraria di Daerah sesuai Ketentuan	Persentase Penyelenggaraan Penataan Agraria di Daerah Sesuai Ketentuan (%)	100	100	100	100	100	100





LAMPIRAN IV.

Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas PRKPP Kabupaten Lebak Tahun 2025–2029

Bidang Urusan/Program/Outcome/Kegiatan/Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024		Target dan Pagu Indikatif Tahun												Ket
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
		Capai an	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN			9,389,663,159		7,714,581,513		12,565,219,739		14,863,361,400		14,883,361,400		15,351,605,400		14,941,671,800	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			9,247,227,159		7,487,125,513		11,867,719,739		14,413,361,400		14,433,361,400		14,901,605,400		14,491,671,800	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	82.90	4,070,335,059	83.00	4,161,865,313	83.50	4,181,086,016	83.75	4,263,361,400	84.00	4,283,361,400	84.25	4,251,605,400	84.50	4,341,671,800	
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	83.70		84.00		84.25		84.50		84.75		85.00		85.25		
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	58,068,000	100%	198,576,600	100%	238,345,000	100%	220,000,000	100%	220,000,000	100%	220,000,000	100%	230,000,000	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	43,663,000	5	40,136,000	4	57,820,000	4	50,000,000	4	50,000,000	4	50,000,000	5	60,000,000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	3	14,405,000	3	158,440,600	3	180,525,000	3	170,000,000	3	170,000,000	3	170,000,000	3	170,000,000	





Bidang Urusan/Program/Outcome/Kegiatan/Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024		Target dan Pagu Indikatif Tahun												Ket	
		2025		2026		2027		2028		2029		2030					
		Capai an	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Percentase Tersalurkannya Gaji dan Tunjangan ASN	100%	2,802,066,299	100%	2,792,700,500	100%	2,844,550,982	100%	2,900,000,000	100%	2,930,000,000	100%	2,930,000,000	100%	2,930,000,000		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	23	2,802,066,299	25	2,792,700,500	24	2,844,550,982	25	2,900,000,000	25	2,930,000,000	25	2,930,000,000	25	2,930,000,000		
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Percentase Terpenuhinya Penyediaan Sarana Umum Penunjang Perangkat Daerah	100%	298,954,000	100%	317,938,750	100%	297,952,550	100%	295,756,000	100%	345,756,000	100%	298,500,000	100%	398,500,000		
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0		2	77,976,000	1	30,928,000		-	2	50,000,000		-	2	100,000,000		
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2	28,344,000	2	16,027,000	2	29,827,000	2	32,500,000	2	32,500,000	2	35,000,000	2	35,000,000		
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	20,785,000	2	17,772,500	2	20,864,000	2	25,000,000	2	25,000,000	2	25,000,000	2	25,000,000		
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	36	7,020,000	36	1,320,000	36	8,256,000	36	8,256,000	36	8,256,000	36	8,500,000	36	8,500,000		
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2	94,115,000	2	69,427,250	2	72,917,550	2	95,000,000	2	95,000,000	2	95,000,000	2	95,000,000		
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	148,690,000	12	135,416,000	12	135,160,000	12	135,000,000	12	135,000,000	12	135,000,000	12	135,000,000		





Bidang Urusan/Program/Outcome/Kegiatan/Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024		Target dan Pagu Indikatif Tahun												Ket
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
		Capai an	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Percentase Terpenuhinya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-		-		-	100%	60,000,000		-		-			
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan						-	2	60,000,000				-			
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Percentase Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Penunjang dan Jasa Pelayanan Umum Perangkat Daerah	100%	758,496,760	100%	642,085,440	100%	609,665,640	100%	646,894,500	100%	646,894,500	100%	646,894,500	100%	646,960,900	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	106,437,536	12	44,996,528	12	59,710,600	12	60,000,000	12	60,000,000	12	60,000,000	12	60,066,400	
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	34,460,000	12	32,710,000	12	36,530,000	12	36,894,500	12	36,894,500	12	36,894,500	12	36,894,500	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	617,599,224	12	564,378,912	12	513,425,040	12	550,000,000	12	550,000,000	12	550,000,000	12	550,000,000	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Percentase Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat	100%	152,750,000	100%	210,564,023	100%	190,571,844	100%	140,710,900	100%	140,710,900	100%	156,210,900	100%	136,210,900	



Bidang Urusan/Program/Outcome/Kegiatan/Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024		Target dan Pagu Indikatif Tahun												Ket
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
		Capai an	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Daerah															
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	14	122,750,00	14	115,901,523	14	110,710,900	14	110,710,900	14	110,710,900	14	110,710,900	14	110,710,900	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	30,000,000	2	94,662,500	2	79,860,944	2	30,000,000	2	30,000,000	2	45,500,000	2	25,500,000	
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Fasilitasi Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten	100%	217,779,200	100%	183,739,700	100%	241,633,723	100%	250,000,000	100%	250,000,000	100%	250,000,000	100%	250,000,000	
Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase Tercapainya SPM Perumahan			100%	65,609,700											
Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani			1	65,609,700											
Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Cakupan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program	100%	87,939,000	100%	-	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	





Bidang Urusan/Program/Outcome/Kegiatan/Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024		Target dan Pagu Indikatif Tahun												Ket
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
		Capai an	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Kabupaten															
Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan	Jumlah Dokumen Data Penerima Bantuan berdasarkan Jenis Layanan	0	87,939,000	0		1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	
Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Persentase Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	100%	89,810,200	100%	91,350,000	100%	91,633,723	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	
Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun	1	89,810,200	1	91,350,000	1	91,633,723	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	
Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG)	Persentase Capaian Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG)	100%	40,030,000													
Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG)	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG)	10	40,030,000													
Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Persentase Fasilitasi Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	100%	-	100%	26,780,000	100%	50,000,000	100%	50,000,000	100%	50,000,000	100%	50,000,000	100%	50,000,000	
Fasilitasi Pemenuhan Kesesuaian Rencana Tapak dan Lantai Perumahan	Jumlah Dokumen Rencana Tapak dan Lantai	0		1	26,780,000	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	





Bidang Urusan/Program/Outcome/Kegiatan/Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024		Target dan Pagu Indikatif Tahun												Ket
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
		Capai an	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Perumahan yang Diselaraskan															
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Percentase Luas Kawasan Kumuh Kewenangan Kabupaten	100%	4,254,929,200	98.96 %	3,099,480,500	97.91 %	6,670,000,000	96.87 %	8,900,000,000	95.82 %	8,900,000,000	94.78 %	9,400,000,000	93.73 %	8,900,000,000	
Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Percentase Penyelesaian Dokumen Rencana Penataan dan Peningkatan Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman	100%	677,618,000					100%	50,000,000					100%	50,000,000	
Penyusunan/ Review/ Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/ Tereview/ Terlegalisasi	2	677,618,000					1	50,000,000					1	50,000,000	
Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Percentase peningkatan penanganan kawasan kumuh kewenangan kabupaten	0.00%	3,577,311,200	1.04 %	3,099,480,500	2.09 %	6,670,000,000	3.13 %	8,850,000,000	41.18 %	8,900,000,000	5.22 %	9,400,000,000	6.27 %	8,850,000,000	
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	150	3,577,311,200	50	1,178,564,000	200	4,750,000,000	300	6,850,000,000	300	6,900,000,000	300	6,900,000,000	300	6,850,000,000	
Pendaftaran dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi		-				-		-		-		1	500,000,000	-	
Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar	2,62 Ha	-	5 Ha	1,920,916,500	5 Ha	1,920,000,000	5 Ha	2,000,000,000	5 Ha	2,000,000,000	5 Ha	2,000,000,000	5 Ha	2,000,000,000	
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Peningkatan Cakupan Akses Rumah Layak Huni	0.00%		0.01 %		0.05 %		0.11 %		0.17 %		0.23 %		0.29 %		



Bidang Urusan/Program/Outcome/Kegiatan/Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024		Target dan Pagu Indikatif Tahun												Ket
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
		Capai an	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Percentase Rumah Tidak Layak Huni	24.06%		24.04 %		23.99 %		23.91 %		23.82 %		23.74 %		23.66 %		
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki															
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Percentase Perumahan dengan PSU Memenuhi Syarat	89.02%	704,183,700	89.02 %	42,040,000	37.80 %	775,000,000	39.37 %	1,000,000,000	40.94 %	1,000,000,000	42.52 %	1,000,000,000	44.09 %	1,000,000,000	
Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Percentase Peningkatan Penanganan Perumahan dengan PSU Baik	0	704,183,700	0	42,040,000	2.82 %	775,000,000	5.80 %	1,000,000,000	8.96 %	1,000,000,000	12.31 %	1,000,000,000	15.87 %	1,000,000,000	
Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	0	-	1	42,040,000	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	
Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan	2	704,183,700	0	-	2	725,000,000	2	950,000,000	2	950,000,000	2	950,000,000	2	950,000,000	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN			142,436,000		227,456,000		697,500,000		450,000,000		450,000,000		450,000,000		450,000,000	
PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Percentase Penyelesaian Sengketa Tanah	100%	31,080,500	100%	44,156,000	100%	49,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	





Bidang Urusan/Program/Outcome/Kegiatan/Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024		Target dan Pagu Indikatif Tahun												Ket	
		2025		2026		2027		2028		2029		2030					
		Capai an	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
	Garapan																
Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	100%	31,080,500	100%	44,156,000	100%	49,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000		
Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2	31,080,500	2	44,156,000	2	49,000,000	2	100,000,000	2	100,000,000	2	100,000,000	2	100,000,000		
PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSUMUM DAN TANAH ABSENTEE	Persentase Penyelesaian Penataan Aset dan Akses Reforma Agraria	100%	72,356,000	100%	183,300,000	100%	648,500,000	100%	350,000,000	100%	350,000,000	100%	350,000,000	100%	350,000,000		
Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	100%	72,356,000	100%	183,300,000	100%	648,500,000	100%	350,000,000	100%	350,000,000	100%	350,000,000	100%	350,000,000		
Inventarisasi dan Rekomendasi Objek Redistribusi Tanah	Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Rekomendasi Objek Redistribusi Tanah	3	72,356,000	1	183,300,000												
Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam	0		0		2	100,000,000	2	100,000,000	2	100,000,000	2	100,000,000	2	100,000,000		





Bidang Urusan/Program/Outcome/Kegiatan/Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024		Target dan Pagu Indikatif Tahun												Ket
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
		Capai an	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota															
Koordinasi dalam rangka Penataan Aset Reforma Agraria	Jumlah Berita Acara dalam rangka Koordinasi Penataan Aset Reforma Agraria.	0		0		2	548,500,00	2	250,000,00	2	250,000,00	2	250,000,00	2	250,000,00	
PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	persentase koordinasi dan sinkronisasi perencanaan penggunaan tanah	100%	38,999,500													
Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tercapainya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	100%	38,999,500													
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	2	38,999,500													
			9,389,663,159		7,714,581,513		12,565,219,739		14,863,361,400		14,883,361,400		15,351,605,400		14,941,671,800	

